



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, tanggal lahir 21 Mei 1980, agama Islam Kabupaten Seluma, memberika kuasa kepada

1. **Kuasa Hukum 1;**
2. **Kuasa Hukum 2;**
3. **Kuasa Hukum 3** adalah Advokat / Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat / Konsultan Hukum**, yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 10 Oktober 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan harta bersamanya bertanggal 14 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang Menikah pada tanggal 3 September 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, sebagaimana Kutipan NOAKTN tanggal 3 September 2005 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tais tertanggal 08 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Tais;
2. Bahwa Setelah perceraian tersebut terlaksana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Harta Bersama / Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan ;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama / Harta Gono Gini, berupa :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 16 Juni 2016;
 - b. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 11 Desember 2009;

Tanah kebun yang mana di atas tanah tersebut terdapat Sawit, dengan tanah seluas 10 Hektare (100000 M²) dan yang telah ditanam sawit seluas 6 Hektare (60000 M²), yang terletak di Kabupaten Seluma, tanah dan Kebun sawit tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan bukti Slip Transfer BNI pada tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun menurut orang tua (Pembeli) anaknya membeli tanah dan kebun itu senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan pada saat tanah dan kebun sawit itu

Hal. 2 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat, waktu itu Penggugat sedang mengajukan proses gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, dan Tergugat lah yang menyimpan uang hasil jual tanah dan kebun tersebut, serta tidak pernah memberikan uang hasil jual tanah dan kebun sawit tersebut kepada Penggugat dan duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada Penggugat hingga saat ini ;

- c. Tanah kapling kosong yang terletak di Kabupaten Seluma dengan luas Panjang 21 x Lebar 15;

Tanah kapling tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 20. 500.000,- dan uang hasil jual tanah kapling tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat serta duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada Penggugat hingga saat ini ;

- d. 1 (Satu) unit mobil Merek Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna Silver Metalik, Tahun 2017 atas nama (Tergugat) mobil tersebut dibeli kondisi baru di dealer toyota dengan cara Cash pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat pada saat Penggugat mengajukan proses gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas II Tais tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Harga Rp. 165.000.000,- dari hasil penjualan mobil tersebut seluruhnya diambil oleh Tergugat tanpa membagi / memberikan hasil penjualan mobil senilai Rp. 165.000.000,- dengan Penggugat ;

4. Bahwa Hutang bersama atas nama Penggugat di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan tenor 24 bulan harus dibagi setengah bagian masing – masing kepada Tergugat dengan rincian Rp. 80.000.000 : 2 = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Masing – masing antara Penggugat dan Tergugat, duit ini Penggugat pinjam untuk perawatan kebun dan membuat perluasan kebun pada saat itu;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta setengah ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama / gono gini tersebut kepada Tergugat secara baik – baik melalui musyawarah, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku, dengan telah putusannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada gugatan ini, Pengugat dan Tergugat masing – masing mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian ;
7. Bahwa untuk menjaga semua harta bersama yang tersisa saat ini, agar jangan sampai dipindah tangankan lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar semua harta bersama tersebut diletakkan sita marital (sita jaminan), dikarenakan semua harta bersama terutama surat – surat nya dikuasai oleh Tergugat, dan juga agar mencegah seperti harta – harta sebelumnya yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Sehingga mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan ;
8. Bahwa terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat, Penggugat mohonkan kepada Pengadilan bagaimana bila harta yang tersisa saat ini dihitung dengan nilai harta yang telah dijual oleh Tergugat;
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara In Natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan Maupun Kantor Lelang Negara dengan biaya dibebankan Kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta – harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa

Hal. 4 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- i. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 16 Juni 2016;
- b. 1 (Satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 11 Desember 2009;
- c. Tanah kebun yang mana di atas tanah tersebut terdapat Sawit, dengan tanah seluas 10 Hektare (100000 M²) dan yang telah ditanam sawit seluas 6 Hektare (60000 M²), yang terletak di Kabupaten Seluma, tanah dan Kebun sawit tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan bukti Slip Transfer BNI pada tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun menurut orang tua (Pembeli) anaknya membeli tanah dan kebun itu senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan pada saat tanah dan kebun sawit itu dijual oleh Tergugat, waktu itu Penggugat sedang mengajukan proses gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, dan Tergugat lah yang menyimpan uang hasil jual tanah dan kebun tersebut, serta tidak pernah memberikan uang hasil jual tanah dan kebun sawit tersebut kepada Penggugat dan duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada Penggugat hingga saat ini ;
- d. Tanah kapling kosong yang terletak di Kabupaten Seluma dengan luas Panjang 21 x Lebar 15;
Tanah kapling tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 20. 500.000,- dan uang hasil jual tanah kapling tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat serta duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada

Hal. 5 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga saat ini ; Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut ;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita sah dan berharga (sita jaminan) Sehingga mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Hutang bersama atas nama Penggugat di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan tenor 24 bulan harus dibagi setengah bagian masing – masing kepada Tergugat dengan rincian Rp. $80.000.000 : 2 =$ Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Masing – masing antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara In Natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan Maupun Kantor Lelang Negara dengan biaya dibebankan kepada Tergugat ;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Tais / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar

Hal. 6 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih Hambali, SH., MH. Sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hakim mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 14 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat secara tertulis yang selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Perkenankan Tergugat dengan ini akan mengajukan Eksepsi atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan ini menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

DALAM EKSEPSI:

A. Syarat Formal Gugatan;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam membuat suatu gugatan;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan gono gini melalui Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tais akan tetapi pada Petitum Pengugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengadili perkara ini;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan mengandung eksepsi tidak terpenuhinya Syarat Formal. Oleh karenanya, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 7 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi *Obscuur Libel* Karena Tidak Jelas Dasar Hukum Dan Fakta Hukumnya

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Obscuur Libel* dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Gugatan atas harta yang telah dijual selama masa perkawinan sebelum putusanya perkawinan masih dimintakan sebagai harta gono gini. Dalam sidang mediasi pun hakim mediasi telah menjelaskan bahwa harta yang telah dijual sebelum putusanya perkawinan tidak bisa diajukan sebagai harta gono gini yang belum dibagi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 3 September 2005 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah tanggal 3 September 2005 dan telah diputus perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai yang

Hal. 8 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Agama tertanggal 08 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Pengadilan Agama Tais;

4. Bahwa tidak benar harta gono-gini yang diperoleh pada masa perkawinan seperti yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, karena tanah dan bangunan (objek sengketa) diperoleh Tergugat adalah harta bawaan Tergugat yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah seluas 605 m2 dengan bukti kepemilikan Hak Milik nomor 10071 tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Provinsi Bengkulu, yang mana tanah tersebut adalah warisan yang diberikan Almarhum (Bapak Tergugat) kepada Tergugat secara lisan. Yang mana pembangunan rumah di atas tanah tersebut adalah hasil dari penjualan sebidang sawah di Seluma. Selanjutnya pembangunan pagar dan rumah dapurnya dari hasil penjualan kebun kelapa sawit di Seluma. Sawah dan Kebun kelapa sawit tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah seluas 235 m2 dengan bukti kepemilikan Hak milik tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma, Yang mana tanah tersebut adalah milik kakek tergugat yang diwariskan kepada Almarhum (Bapak Tergugat) secara lisan dan Almarhum (Bapak Tergugat) mewariskan kepada tergugat secara lisan. Dan pembangunan ruko tersebut adalah hasil penjualan 1 unit mobil Daihatsu Rocky tahun rakitan 1992, sebidang tanah kaplingan, sebuah sepeda motor Supra FIT an. (Tergugat) dan dana pensiun Tergugat dari Pemerintah Jepang yang merupakan harta bawaan dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan saat itu gaji Penggugat hanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah digadaikan Penggugat ke Bank sebelum menikah dengan Tergugat;

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Islam Pasal 87 ayat (1) menyebutkan "Harta bawaan dari masing-masing

Hal. 9 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ayat (2) menyebutkan "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya";

5. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki sebidang kebun di Seluma, yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi;
6. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki tanah kaplingan di Seluma yang juga sudah terjual sebelum terjadi perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi;
7. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi;
8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa hutang yang dapat digugat adalah sisa hutang setelah terjadinya perceraian;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah pembagian harta gono gini Penggugat tidak pernah meminta penyelesaian secara musyawarah dengan Tergugat;
10. Bahwa apakah pantas seorang istri yang telah berbuat nusyuz mendapatkan harta gono gini? Apakah pantas seorang istri yang melakukan perbuatan memalukan berjoget-joget tidak pantas dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dan perbuatan tersebut diabadikan melalui Video berhak mendapatkan harta gono gini?;

Hal. 10 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan peringatan secara lisan oleh Tergugat akan tetapi peringatan tersebut ditentang oleh Penggugat;
12. Bahwa di dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 34 dalam terjemahannya menyebutkan; "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar";
13. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat (2) menyebutkan "Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";
14. Tindakan pemukulan oleh Tergugat sebagai teguran kepada Penggugat menyebabkan Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan menyebabkan Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
15. Saat menjalani masa hukuman Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui dan telah diputus perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Agama tertanggal 08 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai PA.Tas;
16. Bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat kecuali 2 (dua) yang disebutkan di atas dan di bawah ini telah dialihkan/ dijual kepada orang lain sebelum putusnya perkawinan ini. Hasil dari penjualan harta tersebut digunakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat

Hal. 11 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani hukuman pidana dan juga untuk memenuhi kebutuhan/keperluan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa kebiasaan masyarakat suku serawai di Kabupaten seluma apabila istri menggugat cerai suami maka sang istri harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun dan tidak berhak mendapatkan harta Bersama;

18. Bahwa oleh karena harta berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah seluas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan bukti kepemilikan Hak Milik tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah seluas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan bukti kepemilikan Hak milik tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma;

Merupakan hadiah dari orang tua Tergugat maka Tergugat tidak memiliki niat untuk mengalihkan/merubah status kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain, maka segala tuntutan penyitaan atas harta kekayaan Tergugat haruslah ditolak;

19. Bahwa setelah bercerai Tergugat mendapat pekerjaan di Jakarta sebagai penterjemah bahasa di sebuah perusahaan besar dan harus meninggalkan pekerjaan itu karena adanya gugatan harta bersama dari penggugat maka dari itu Tergugat merasa sangat dirugikan. Kepada Majelis Hakim yang terhormat sekiranya dapat memberikan hukuman kepada Penggugat agar tidak mendapatkan bagian harta Bersama;

20. Bahwa Penggugat mempunyai bekal yang lebih untuk hidup sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, di mana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil keringat Tergugat sewaktu masih bujangan, maka dari itu Tergugat menganggap wajar kalau Penggugat tidak mendapatkan bagian harta Bersama;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang

Hal. 12 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;
2. Bahwa pada pokonya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah di Seluma peralihan hak tersebut dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 09 Oktober 2017 dengan harga jual beli sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang di buktikan dengan adanya kuitansi jual beli yang dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertifikatnya dipegang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah sepeda motor Honda Beat an. Penggugat, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- d. Sebidang kebun kelapa sawit di Seluma seluas \pm 1,5 Ha (kurang lebih satu koma lima hectare). Yang tanahnya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di mana yang menanam kebun tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut pandangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanaman kelapa sawit tersebut adalah harta bersama senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa secara sah harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Sebidang sawah dengan sertifikat di Seluma peralihan hak tersebut dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 09 Oktober 2017 dengan harga jual beli sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang di buktikan dengan adanya kuitansi jual beli yang dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertifikatnya dipegang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Sebuah sepeda motor Honda Beat an. Penggugat, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) didalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- d. Sebidang kebun kelapa sawit seluas $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu koma lima hectare). Yang tanahnya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana yang menanam kebun tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut pandangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanaman kelapa sawit tersebut adalah harta bersama senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, Penggugat bersama kuasa hukumnya telah menyampaikan replik tertulis yang selengkapya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa atas eksepsi Tergugat pada huruf A angka 1 sampai 3 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam membuat suatu gugatan karena kesalahan dalam penulisan pada petitum subsidier yaitu apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu berpendapat lain ;
Bahwa Penggugat menolak atas eksepsi Tergugat yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga menurut Penggugat pernyataan Tergugat itu sangatlah berlebihan, karena kesalahan tersebut tidak mengurangi permasalahan dalam pokok perkara dalam perkara ini, dikarenakan didalam gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 14 Februari 2019 itu, memang benar Penggugat akui ada kesalahan pengetikan dalam subsidier gugatan Penggugat dan menurut Penggugat kesalahan

Hal. 15 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



tersebut sebenarnya bisa diperbaiki (*renvoi*) tanpa mengurangi permasalahan dalam pokok perkara dan tujuan kepala gugatan. Penggugat pun telah jelas ke Pengadilan kelas II Tais, karena dalam praktik Peradilan perdata subsidi Petitum Subsider lazim diartikan sebagai petitum antasipasi atau cadangan, bukan petitum alternatif karena dalam perkara perdata bisa tidak dipakai petitum subsider sebab petitum subsider biasanya dirumuskan dengan kalimat umum yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, oleh karena itu menurut Penggugat hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar – dasar bantahan atau eksepsi oleh Tergugat yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dari itu *Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan* ;

2. Bahwa atas eksepsi Tergugat huruf B pada angka 4 dan 5 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dan fakta hukumnya (*Obscuur Libel*) perlu Penggugat tanggapi, disini sangat jelas bila Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam melihat gugatan Penggugat dan hanya mencari – cari alasan serta mengada – ada saja dan alasan yang tidak berdasar, karena tidak kan mungkin hakim mediasi berkata seperti yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi huruf B angka 5 dan Penggugat pun hadir pada saat mediasi tersebut, serta tidak pernah Penggugat mendengar hakim mediator berkata seperti itu, karena hal itu juga bertentangan dengan pasal 92 KHI yaitu :

“ suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “

Bahwa atas harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat dan uang seluruh hasil penjualan harta bersama tersebut sedikitpun tidak pernah dibagi kepada Penggugat, maka dari itu eksepsi Tergugat tidak berdasar dan haruslah ditolak setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas yang disampaikan dalam replik ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam jawaban Penggugat mohon dianggap satu kesatuan dalam replik ini;
3. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada butir - 3 tidak perlu Penggugat tanggapi;
4. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada butir – 4 poin a dalam dalil jawaban Tergugat itu jelas adalah sebuah kebohongan dan karangan Tergugat saja yang disampaikan Tergugat pada dalil jawaban Tergugat, dikarenakan dari cerita yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil jawabannya jika satu bidang tanah seluas 605 M² yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Seluma jelas adalah harta bersama karena perlu diketahui jika Tergugat memiliki saudara lain selain Tergugat dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dengan alasan tersebutlah sewaktu masih bersama dengan Tergugat, penggugat berinisiatif jika tanah seluas 602 M² yang terletak di Kabupaten Seluma tersebut agar dibeli dan dibayar kepada Alm. (orang tua) Tergugat, walaupun tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat agar tidak terjadi hal – hal keributan keluarga di kemudian hari dan pada saat itu juga Tergugat menyetujuinya agar tanah tersebut dibeli dari orang tua Tergugat, oleh karena itu tidak benar jika tanah tersebut di dapat dari warisan / hibah dari keluarga Tergugat seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, sebab memang tanah dan bangunan tersebut dahulu dibeli dari alm. (orang tua Tergugat) seharga Rp. 30.000,000,-, (Tiga puluh juta rupiah) dengan berupa surat / kuitansi jual beli dan sekira Tahun 2016 seluruh surat beserta kuitansi pembelian tanah tersebut telah di serahkan dan disita oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma karena Penggugat dan Tergugat ingin meningkatkan menjadi Surat Sertifikat yang sekarang

Hal. 17 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi sertifikat Atas Nama Tergugat, sedangkan uang untuk pembelian tanah dan pembangunan bangunan rumah tersebut sewaktu itu berasal dari Penggugat pada tahun 2014 mengajukan pinjaman melalui bank BRI dengan cara gadai SK pegawai Negeri dengan nominal pinjaman Rp. 65.000,000,- dan finishing pembangunan rumah tersebut dengan cara bertahap dari hasil penyewaan ruko per tahun di pasar Tais dan ditambah hasil panen kebun sawit, dikarenakan pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan, maka dari itu telah jelas dan terang jika tanah tersebut adalah merupakan harta bersama;

Bahwa Tergugat juga menyatakan jika tanah seluas 605 M² yang terletak di Kabupaten Seluma tersebut diwariskan oleh alm. (bapak Tergugat) secara lisan, oleh karena itu jika diwariskan secara lisan itu jelas tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, karena Tergugat tidak secara merinci harta warisan tersebut diberikan dengan cara lisan prosesnya bagaimana?, Maka dari itu menurut Penggugat apa yang disampaikan Tergugat hanya alasan – alasan atau karangan Tergugat saja;

Bahwa dari dalil yang disampaikan Tergugat tersebut telah jelas dan terang menandakan Tergugat ingin mengaburkan dan menyatakan bahwa seolah – olah harta yang dikuasai oleh Tergugat sekarang merupakan tidak termasuk harta bersama sesuai apa yang di gugat oleh Penggugat dalam gugatannya, dan telah jelas dan nyata membuktikan Tergugat telah berbohong dengan jawabannya tersebut, maka dari itu jawaban *Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan*;

5. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada butir – 4 poin b dalam dalil jawaban Tergugat itu tidak benar dan mulai mengarang cerita kembali bila satu bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² dengan nomor sertifikat 000010 tahun 2009 yang terletak di Kabupaten Seluma adalah warisan / hibah dari orang tua Tergugat, karena fakta sebenarnya tanah tersebut diperoleh dari hasil jual beli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 18 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pembayarannya dibayar dengan cara mencicil kepada ke – 3 anak alm., tanah tersebut dijual karena ibu zulai pada saat itu banyak membutuhkan keperluan biaya dan juga untuk keperluan pendidikan anak sekolah dan sekira tahun 2009 surat / kuitansi jual beli pembelian tanah tersebut telah di serahkan dan disita oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma karena Penggugat dan Tergugat ingin meningkatkan menjadi Surat Sertifikat yang sekarang telah menjadi sertifikat Atas Nama Tergugat;

Bahwa asal uang pembelian tanah dan pembangunan ruko tersebut tidak benar jika berasal dari uang Tergugat saja, karena ruko tersebut dibeli dan di bangun pada tahun 2006 dengan cara Penggugat meminjam uang dengan menggadaikan SK pegawai ke bank setelah menikah bukan seperti tuduhan yang telah di uraikan Tergugat dalam jawabannya itu jelas tidak benar, jika Penggugat telah menggadaikan gaji sebelum menikah dan sekira tahun 2010 setelah ruko selesai di rehab Penggugat kembali meminjam SK Pegawai ke bank BPD (Bank Bengkulu) ditambah agunan sertifikat ruko tersebut senilai Rp. 110.000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah kebun sawit dan membeli bibit sawit seluas 10 hektare di Seluma yang sekarang telah dijual oleh tergugat, maka dari itu telah jelas jika tanah dan ruko tersebut merupakan harta bersama bukan warisan / hibah seperti yang didalilkan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyatakan kembali jika tanah seluas 235 M² dengan nomor sertifikat 000010 tahun 2009 yang terletak di Kabupaten Seluma tersebut diwariskan oleh alm. (bapak Tergugat) secara lisan, oleh karena itu jika diwariskan secara lisan itu jelas tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, karena Tergugat tidak secara merinci harta warisan tersebut diberikan secara lisan dengan cara bagaimana?, Maka dari itu sekali lagi menurut Penggugat apa yang disampaikan Tergugat hanya alasan – alasan atau karangan Tergugat saja;

Hal. 19 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu diketahui juga majelis hakim jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu tidak pernah ada yang namanya perjanjian pra nikah (Penuptial Agreement) seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”, dikarenakan uraian jawaban Tergugat pada angka 4 poin B menyatakan memiliki harta bawaan berupa mobil rocky tahun 1994, motor supra fit dan tanah kaplingan di desa rawa sari yang telah dijual pada saat menikah dengan Penggugat oleh sebab itu maka jawaban Tergugat mengenai harta bawaan telah keliru dan tidak berdasar karena tertuang dalam pasal 37 UU Perkawinan menyatakan : *“putusan perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama”* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian pisah harta, maka harus dibuatkan putusan terpisah mengenai pembagian harta gono gini yang mereka miliki, jika tidak ada putusan / penetapan mengenai pembagian harta gono gini tersebut, maka setiap perbuatan hukum terhadap asset yang terdaftar atas nama salah satu pihak baik itu atas nama suami/isteri, untuk itu harus mendapatkan persetujuan dari bekas suami/ isterinya, perbuatan hukum yang dimaksud tidak hanya perbuatan hukum menjual saja melainkan termasuk menjaminkan dan bahkan menyewakan asset tersebut kepada pihak lain, maka dari itu jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada angka 5 sampai 7 dalam dalil jawaban Tergugat secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kepada majelis hakim jika memang ada harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan telah sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya jika ada harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam pasal 119 Kitab

Hal. 20 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “ *sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan – ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami isteri* “, sehingga menurut Penggugat tidak pernah ada hakim mediator mengatakan seperti yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menurut hakim mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi itu jelas karangan tergugat saja, apalagi pada saat mediasi yang menjadi mediator tersebut seorang hakim yang mengerti dan paham tentang harta bersama, perlu Tergugat ketahui dalam pasal 36 ayat (1) No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “ *mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*” dan diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/ PDT/ 1997 tertanggal 24 maret 1999 yang isinya menyatakan “*jual beli yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum*” dandiatur juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/ Sip / 1976 menyatakan “ *hukum adat : karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami isteri, untuk menjual harta tersebut suami harus mendapatkan persetujuan isterinya*”, apalagi harta tersebut dijual Tergugat pada saat sudah pisah / atau tidak serumah lagi walaupun belum ada putusan perceraian dari pengadilan, bukan pada saat masih tinggal serumah (akur), yang mana pada saat Tergugat menjual mobil avanza, kebun sawit dan tanah kaplingan di desa selebar yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya, Tergugat menjual harta bersama tersebut pada saat Penggugat mengajukan proses perceraian ke Pengadilan karena seluruh asset dan suratnya telah diamankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta hasil Penjualan tersebut tidak pernah diberikan / dibagi kepada Penggugat dan Penggugat pun tidak memegang surat maupun asset

Hal. 21 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dari itu atas dalil yang disampaikan Tergugat tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa atas jawaban Tergugat dalam jawabannya angka 8 mengenai hutang bersama, maka menurut Penggugat telah keliru jika Tergugat beralasan seperti itu, karena hutang bersama tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama sekira tanggal 18 Januari 2018. Penggugat meminjam uang dengan menggadiakan SK pegawai Penggugat melalui bang BRI senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tenor 24 bulan dan pada saat peminjaman tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat, uang hasil peminjaman tersebut diperuntukkan untuk perwatan kebun sawit dan penambahan pembelian bibit sawit, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah membantu atau membayarkan hutang tersebut dan hutang tersebut menjadi tanggungan Penggugat sendiri dengan angsuran sebesar Rp. 3.803.400 (Tiga juta Delapan Ratus tiga ribu empat ratus rupiah) per bulan yang langsung otomatis dipotong dari gaji Penggugat, sehingga Penggugat sangat kecewa jika Tergugat menyatakan seperti didalam jawabannya yang menyatakan hutang bersama dihitung setelah putus perceraian dan ingin lepas dari beban hutang tersebut, sehingga pembayaran sebelumnya dibebankan oleh Penggugat sendiri;
8. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 9 itu juga jelas tidak benar dan memutar balikkan fakta, jika penggugat tidak pernah mengajak musyawarah Tergugat mengenai harta bersama, bagaimana mau bermusyawarah jika keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan menghilang, begitupun pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, hingga awal sampai putusan Tergugat tidak pernah hadir;
9. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 10 sampai 13 tidak perlu Penggugat tanggapi karena itu hanya dalil Tergugat yang tidak berdasar, karena tidak pernah dan tidak ada yang menyatakan Penggugat berbuat Nusyuz dan pada jawaban angka 14 telah terang dan nyata jika

Hal. 22 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lah yang telah membuka bagaimana perbuatannya sendiri selama perkawinan, tidak seperti yang di tuduhkan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 18 mengenai pengalihan atau penyitaan atas harta bersama, maka penggugat menanggapi jika Permohonan Penggugat dalam gugatannya sudah tepat, dikarenakan melihat kejadian yang sebelumnya jika Tergugat mengalihkan harta yang dipegang / dikuasanya dialihkan atau dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil Penjualan asset tersebut tidak pernah dibagi atau diberikan kepada Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 95 KHI ayat 1 mengatakan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti : judi boros dan sebagainya dan pada ayat 2 disebutkan juga selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama harus izin pengadilan agama, sehingga atas uraian diatas maka permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam jawabannya agar tidak ada pengalihan asset lagi seperti yang dilakukan Tergugat sebelumnya, maka dari itu sudah sepatutnya dalil jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat pada angka 20 dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan jika Penggugat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil menggugurkan uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tegas Penggugat membantah dan menolak atas pernyataan Tergugat tersebut, karena sebelum menikah dengan Tergugat, pada tahun 2003 Penggugat telah diangkat menjadi CPNS, oleh karena itu atas tuduhan Tergugat tersebut jelas Tergugat telah berbohong dan mengarang cerita, dan dalam jawaban Tergugat pada angka 4 huruf B telah jelas jika secara tidak

Hal. 23 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Tergugat mengakui jika Penggugat telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum menikah dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa prinsipnya Tergugat Reconvensi / Penggugat tetap pada dalil – dalil yang dikemukakan dalam Gugatan yang telah disampaikan Tergugat Reconvensi/ Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Reconvensi / Penggugat kecuali hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap segala yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (Konvensi) yang ada relevansi nya secara hukum terhadap dalil–dalil Penggugat mohon dianggap satu kesatuan dalam replik ini;
3. Bahwa dalam reconvensi angka 4 poin a mengenai sebidang sawah dengan sertifikat atas nama Murdan memang benar dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi karena hanya itu harta tidak bergerak yang sekarang dikuasai Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi selebihnya untuk kesemuanya dikuasai oleh Tergugat / Penggugat Reconvensi, namun tanah sawah tersebut sekarang telah dijual oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi semasa proses perceraian, tanah sawah tersebut dijual dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi memerlukan biaya hidup dan untuk biaya anak – anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi, sedangkan gaji Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi telah habis untuk mencicil hutang bersama di Bank BRI dengan angsuran sebesar Rp. 3.803.400 (Tiga juta Delapan Ratus tiga ribu empat ratus rupiah) per bulan yang langsung otomatis dipotong dari gaji Penggugat / Konvensi / Tergugat Reconvensi, maka dari itu jika Tergugat / Penggugat Reconvensi meminta atau menghitung asset tersebut senilai Rp. 100.000,000 (seratus juta rupiah) dan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi juga memiliki hitung – hitungan dengan kebun sawit saja jelas sudah tidak sebanding, karena dari penjualan kebun sawit yang dijual senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan

Hal. 24 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan tersebut disimpan sendiri tanpa dibagi dengan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk itu dari uraian diatas telah jelas jika Tergugat konvensi / Peggugat Rekonvensi hanya mementingkan kepentingan nya sendiri tanpa mementingkan kepentingan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan anak- anak yang sekarang ikut dengan Peggugat / Tergugat Rekonvensi dan perlu diketahui juga majelis hakim jika Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan anak – anak sekarang menumpang ditempat orang tua Peggugat / Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalam rekonvensi angka 2 poin b dan c Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggapi secara bersamaan jika memang benar barang yang diuraikan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut dikuasai Peggugat / Tergugat Rekonvensi berupa barang satu set kursi dan meja tamu dan Televisi dan motor honda beat atas nama Melli atian, akan tetapi atas barang seperti meja makan itu masih ada dikuasai Tergugat sendiri dan dahulu berada di rumah yang terletak di Kabupaten Seluma dan barang berupa Sound Sistem, itu tidak pernah yang namanya sound sistem dibawa oleh Tergugat, jadi mengenai barang rumah tidak benar dan keliru jika senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena barang tersebut hanya berupa satu set kursi dan meja tamu dan Televisi dan motor honda beat kalau dirincikan hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengenai motor itu benar jika dikuasai Peggugat / Tergugat rekonvensi, kesemua barang beserta motor yang diuraikan Tergugat/ Peggugat rekonvensi tersebut kesemuanya dipergunakan untuk fasilitas anak terutama motor diperuntukkan antar jemput anak sekolah;
5. Bahwa dalam Rekonvensi angka 2 poin d, perlu Tergugat Rekonvensi / Peggugat tanggapi mengenai sebidang kebun kelapa sawit seluas 1,5 hektare itu jelas milik orang tua Peggugat / Tergugat Rekonvensi dan diakui juga oleh Tergugat/Peggugat Rekonvensi, karena memang benar dahulu pernah Peggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Peggugat Rekonvensi disuruh menanam sawit dikarenakan tanah tersebut dahulu

Hal. 25 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimanfaatkan dan mengenai bibit sawit tersebut itu juga disiapkan oleh orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi, dan memang benar jika bibit sawit tersebut menanam nya semasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat /Penggugat Rekonvensi masih bersama, setelah di tanam Bibit yang diberikan orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi tersebut banyak mati atau habis dimakan hama babi, dikarenakan kebun tersebut sawit nya banyak mati tanah tersebut diambil kembali oleh orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi hingga sekarang masih dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi, apalagi orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi masih hidup, maka telah jelas jika tanah dan bibit sawit tersebut adalah milik orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan bukan harta bersama seperti yang diuraikan Tergugat/ Penggugat rekonvensi dalam rekonvensinya, apalagi diuraikan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mencapai senilai Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah) jelas tidak benar, sehingga dari uraian di atas atas jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tais / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta – harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan

Hal. 26 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- ii. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 16 Juni 2016,
- b. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - ii. Sertifikat Hak Milik Atas Nama : Tergugat tanggal penerbitan sertifikat 11 Desember 2009
- c. Sebidang Tanah kebun yang mana diatas tanah tersebut terdapat Sawit, dengan tanah seluas 10 Hektare (100000 M²) dan yang telah ditanam sawit seluas 6 Hektare (60000 M²), yang terletak di Kabupaten Seluma, tanah dan Kebun sawit tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Afrizal berdasarkan bukti Slip Transfer BNI pada tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun menurut orang tua (Pembeli) anaknya membeli tanah dan kebun itu senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan pada saat tanah dan kebun sawit itu dijual oleh Tergugat, waktu itu Penggugat sedang mengajukan proses gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, dan Tergugat lah yang menyimpan uang hasil jual tanah dan kebun tersebut, serta tidak pernah memberikan uang hasil jual tanah dan kebun sawit tersebut kepada Penggugat dan duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada Penggugat hingga saat ini ;
- d. Tanah kapling kosong yang terletak di Kabupaten Seluma dengan luas Panjang 21 x Lebar 15
Tanah kapling tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Syaiful Arsa berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 20. 500.000,- dan uang hasil jual tanah kapling tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat serta duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada Penggugat hingga saat ini ;

Hal. 27 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 unit mobil mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017 Nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy mobil tersebut dibeli secara Cash dari dealer baru dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut belum pernah dibagi dengan Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat ;
5. Menyatakan sita sah dan berharga Sehingga mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan ;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atau setidaknya – tidaknya tidak diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas II Tais / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertulisnya yang selengkapnya berbunyi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum, dan Tergugat tetap pada Jawaban terdahulu, serta apa-apa yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Duplik ini;

Hal. 28 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

2. Dalam Repliknya Penggugat mengakui adanya salah pengetikan akan tetapi dari situ terlihat kecerobohan, ketidakteitian dan/atau keteledoran Pengggugat dalam membuat gugatan. Dalam gugatan tersebut memang Penggugat mendaftarkan gugatan Ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, akan tetapi didalam gugatan tersebut Penggugat secara terang dan jelas meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengadili perkara ini, hal ini cukup fatal karena yang mengadili dan memutuskan perkara gugatan A Quo bukan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kelas II Tais;
3. Dalam Replik Penggugat menyebutkan bahwa kesalahan tersebut bisa di perbaiki tanpa mengurangi permasalahan dalam pokok perkara Justru dengan adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Penggugat dalam membuat suatu gugatan membuat Tergugat bertanya-tanya sebenarnya Penggugat meminta mengadili dan memutuskan perkara ini kepada Pengadilan Agama mana? atau apakah nanti putusan gugatan A Quo akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu bukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang ada di depan Tergugat dan Penggugat saat ini?;
4. Kesalahan pengetikan bukan suatu alasan, jika ingin mengoreksi suatu gugatan seharusnya dilakukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan (atau dianggap dibacakan) pada agenda pembacaan gugatan bukan setelah Tergugat menjawab Gugatan. Tergugat menjawab Gugatan Penggugat bukan untuk mereview/mengkoreksi gugatan Penggugat akan tetapi untuk membantah atau menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam Gugatan Penggugat menyebutkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 08 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 0004/AC/2019/PA.Tas. apakah itu juga kesalahan pengetikan? Seharusnya Penggugat dalam hal ini Kuasa Hukum yang terdiri

Hal. 29 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



dari 3 (tiga) orang saling mengoreksi gugatan yang telah dibuat jangan sampai hal yang memalukan ini terjadi dan dengan dalih salah pengetikan menjadi alasan pembenar atas perihal tersebut. Dalam membaca atau memahami gugatan harus di perhatikan seluruhnya tidak bisa hanya memperhatikan pokok perkaranya saja, jika hanya memperhatikan pokok perkara saja sama saja mengibaratkan makan Tonseng tidak semuanya tapi hanya makan tong saja atau seng saja, apakah enak untuk disantap?;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat telah salah dalam meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengadili dan memutuskan gugatan A Quo. Oleh karenanya, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN FAKTA HUKUMNYA

6. Bahwa sangat jelas dan lantang pada saat sidang mediasi, Hakim mediator mengatakan yang bisa dibahas dalam perkara gono gini adalah segala sesuatu yang terkait harta dan hutang setelah terjadinya perceraian. Terkait pasal 92 KHI yaitu: "Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Bahwa Penggugat telah memindahkan harta bersama berupa perabot Rumah tanpa seizin Tergugat maupun sepengetahuan dari keluarga Tergugat. Pada Pasal 90 KHI disebutkan "Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya", berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sebelum putusnya perceraian harta tersebut seharusnya dijaga oleh Penggugat bukan dikuasai oleh Penggugat. Disebut harta bersama apabila telah terjadi perceraian dan harta tersebut dibagi sesuai ketentuan undang-undang. Maka dari itu terhadap harta sebelum terjadinya perceraian suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban yang besar mempunyai kekuasaan penuh terlebih lagi kebutuhan yang diperlukan Tergugat yang tidak mempunyai apa-apa

Hal. 30 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani hukuman Pidana, sedangkan Penggugat telah nyata mengambil harta bersama tersebut tanpa seizin Tergugat atau paling tidak minta izin kepada keluarga dari Tergugat untuk memindahkan perabotan rumah tangga tersebut;

7. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah untuk memberi nafkah dan/atau memenuhi kebutuhan sekolah dari anak-anak dan uang tersebut sebagian besar berasal hasil menjual Harta Bersama. Dengan demikian, gugatan Penggugat, sehingga telah cukup alasan untuk menolak Gugatan Penggugat *aquo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Duplik tersebut, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat telah mengada-ada atas harta bawaan Tergugat berupa tanah adalah pemberian orang tua Tergugat Almarhum Sudirman. Bahwa benar Tergugat telah membangun rumah di Desa Sidomulyo dengan cara menjual sebidang tanah sawah di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan dan pembangunan pagar dan rumah depan adalah hasil dari menjual sebidang kebun sawit di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Selatan yang mana sawah dan kebun tersebut adalah harta yang dibawa Tergugat sebelum menikah. Atas hal tersebut Penggugat berusaha untuk menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama;
3. Bahwa benar tanah yang di atas terdapat satu unit ruko adalah warisan turun temurun dari Kakek Tergugat kepada Almarhum ayah Tergugat dan telah diberikan kepada Tergugat. Sedangkan untuk biaya pembangunan unit ruko tersebut hasil dari menjual harta bawaan Tergugat berupa: 1 (satu) unit mobil Rocky dengan Nomor Polisi BD 1487 LE tahun rakitan 1992, sebidang tanah Kavling di Desa Rawa Sari, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi BD 2663 AR atas nama Yasman Erwandy dan pesangon hasil dari Tergugat sewaktu bekerja di Jepang. Bahwa tidak benar Penggugat meminjam uang di Bank untuk

Hal. 31 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun unit ruko tersebut diatas, sedangkan saat itu Penggugat hanya memiliki gaji sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, menurut pengakuan Penggugat saat itu digunakan untuk Biaya Resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Penggugat serta dana pinjaman dari Bank tersebut digunakan adik Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pinjaman uang di Bank tersebut dilakukan Penggugat sekitar tahun 2003 sebelum terjadinya pernikahan;

Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan agunan ruko pada tahun 2010. Sangat jelas sekali Penggugat berbohong membeli kebun di Desa Siwak Dabuk Sumbang Kampai/Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo pada tahun 2010 padahal sangat jelas dan nyata kebun tersebut di beli Tergugat pada awal tahun 2018 dan uang pembelian tersebut berasal dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat sebelum menikah;

Bahwa untuk pemberian warisan kami sekeluarga besar tidak memberikan dengan cara resmi karena keluarga besar kami tidak pernah ribut dan mempermasalahkan harta warisan jadi peralihan warisan tersebut dilakukan secara lisan dan hanya memegang surat jual beli yang terdahulu (pertama) dan kami sudah bisa tenang memiliki harta warisan hanya Penggugat sajalah yang selalu repot atas harta yang ada dan selalu mempermasalahkan;

Jadi sudah sangat jelas sekali kalau harta bawaan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak yang mendapatkan harta dan membawa harta tersebut;

4. Bahwa sekiranya harta suami yang telah terjual selama masa perkawinan dapat digugat sesuai dengan gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memasukkan semua harta yang sudah terjual sewaktu pernikahan diluar harta yang sudah terjual dan digugat oleh Penggugat karena masih banyak harta bawaan Tergugat

Hal. 32 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjual sebelum perceraian. Bagaimana Tergugat mau meminta persetujuan Penggugat, sepulang Tergugat menjalani hukuman pidana rumah yang kami tempati sudah kosong dan tidak ada barang-barang nya lagi yang tersisa. Seorang istri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Suami dikategorikan sebagai perbuatan Nusyuz, karena perbuatan Nusyuz tersebut suami bebas untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan dari istri;

5. Hutang dan harta yang bisa digugat adalah hutang dan harta setelah terjadinya perceraian;
6. Dalam Gugatan Penggugat menyatakan pernah meminta baik-baik untuk dilakukan musyawarah mengenai pembagian harta bersama. Didalam Replik Penggugat mengatakan bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui dan menghilang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dan menjadi sangat-sangat jelas sebenarnya siapa yang berbohong demi mendapatkan harta;
7. Telah nyata dan jelas Penggugat asyik berjoget dan disawer dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya? Peristiwa tersebutlah asal muasal pemicu terjadinya perceraian, seharusnya Penggugat sadar atas peristiwa tersebut dan Apakah ini wanita yang pantas mendapatkan harta bersama?;
8. Setelah terjadinya perceraian tidak ada harta yang dijual oleh Tergugat, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dilakukannya sita jaminan;
9. Seharusnya Penggugat malu dan tahu diri, pada tahun 2002 (sebelum menikah) Penggugat dan ibu Penggugat memohon kepada Tergugat agar mentransfer sejumlah uang untuk menjadikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya Penggugat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT telah bertemu orang yang mensupport Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukannya dipenjarakan, digugat cerai dan sekarang di gugat masalah harta gono-gini. Seperti kata pepatah "Air susu dibalas dengan air tuba";

Walaupun hal itu terjadi sebelum pernikahan Penggugat tidak ingat bahwa uang tersebut adalah hasil kerja keras Tergugat bekerja siang dan malam

Hal. 33 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Jepang, dan dampak dari uang itu Penggugat mendapatkan pekerjaan, jabatan dan penghasilan yang tetap;

10. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai di atas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan harta bersama dan bertolak belakangnya anantara Gugatan dengan Replik yang diajukan. Oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar sebidang sawah dengan sertifikat tanah atas nama Murdan telah dijual, menurut keterangan tetangga yang memiliki sawah disekitar itu mengatakan bahwa Penggugat tidak mau menjual sawah tersebut. Pengakuan Penggugat bahwa sawah tersebut telah dijual jelas untuk menutupi harta yang dikuasai oleh Penggugat;
- Sangat tidak masuk akal jika perabotan rumah tangga dinilai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), barang-barang yang dibawa oleh Penggugat antara lain seperangkat kursi tamu, 3 (tiga) set lemari pakaian, alat pendingin ruangan (AC), 3 (tiga) set tempat tidur, semua alat-alat dapur, alat-alat Tupperware, sepeda motor Honda beat bahkan alat kerja milik Tergugat berupa pisau untuk berkebun, Tank Semprot dan baju-baju milik Tergugat pun dibawa;
- Di Kabupaten Seluma harga kebun kelapa sawit adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbatang (batang kelapa sawit beserta tanahnya). Kebun kelapa sawit yang berada di Kelurahan Bunga Mas tersebut berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) batang, jadi Tergugat hanya mengalikan 200 (dua ratus) batang dikali Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Penanaman dan pembukaan lahan tersebut dilakukan Tergugat dengan pembiayaan diperoleh dari meminjam dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sewaktu penanaman Tergugat membuat pagar untuk kebun

Hal. 34 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jadi sangatlah tidak masuk akal jika tanaman tersebut habis dimakan hama babi dan kelapa adalah jenis tanaman yang kuat dan mampu bertahan walaupun tidak dirawat dengan baik. Bibit kelapa tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat membeli sepeda motor Tergugat dan dibayar dengan bibit;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah noor BK 774027 tercatat atas nama Murdan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan peralihan hak tersebut dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 09 Oktober 2017 dengan harga jual beli sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang di buktikan dengan adanya kuitansi jual beli yang dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertifikatnya dipegang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 35 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL an. Meli Atian Sukaisih, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - d. Sebidang kebun kelapa sawit di Air Hitam, Kel. Bunga Mas Kec. Seluma Timur seluas $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu koma lima hectare). Yang tanahnya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana yang menanam kebun tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut pandangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanaman kelapa sawit tersebut adalah harta bersama senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 7. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS an. Penggugat Nomor : 157 Tahun 2003 tanggal 27 Desember 2003 oleh Bupati Seluma. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 000010 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Seluma tanggal 11 Desember 2009. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.2;

Hal. 36 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 10071 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Seluma tanggal 16 Juni 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.3;
4. Fotokopi BPKB mobil Avanza Nopol BD 1008 PB, type 1.3 G M/T warna silver metalik, atas nama Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.4;
5. Fotokopi Bukti Kwitansi Pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Unit Pasar Tais sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah Perkarangan dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang terletak di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat dengan saudara Syaiful Arsa tanggal 12 November 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.6;
7. Fotokopi Slip Transfer Penjualan Kebun Sawit dari Bank BNI tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) antara saudara Afrizal dengan Tergugat, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0004/AC/2019/PA.Tas atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tais tanggal 08 Februari 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal selanjutnya disebut P.8;

Bahwa, di samping itu Penggugat telah menghadirkan lima orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 37 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurnal Hamidi bin Ali Kebar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yasman Erwandi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya adalah sebidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang berdiri di atas tanah di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dibuat pada tahun 2013-2014 yang kemudian rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai harta Bersama Penggugat dan Tergugat lainnya, akan tetapi Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menjual tanah kebun di daerah Talo, tetapi saksi tidak tahu apakah tanah kebun yang terletak di Siwak Dabuk Sumbang Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma tersebut yang dijual oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadi pembagian harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui hakim tunggal sebagai berikut:

Hal. 38 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah dan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkunjung ke tanah dan rumah tersebut, namun sering melewatinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awal mula tanah di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma milik saudara walil

Bahwa, atas pertanyaan hakim tunggal, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat;

2. Umar Syamil bin Ali Anah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yasman Erwandi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya adalah sebidang tanah yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan ruko yang terletak di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sejak tahun 2006, kemudian tahun 2010 rumah tersebut direhab menjadi

Hal. 39 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruko setelah itu disewakan hingga sekarang kepada koperasi simpan pinjam dan Toko kredit Prioritas;

- Bahwa sepengetahuan saksi biaya sewa ruko tersebut sekitar Rp10.000.000,00 – Rp15.000.000,00 pertahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya di atas tanah tersebut sudah ada rumah kecil yang terbuat dari papan milik alm. Juragan kemudian Penggugat dan Tergugat membelinya dengan cara mencicil kepada anak-anak alm. Juragan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pengugat dan Tergugat telah membagi harta Bersama secara kekeluargaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, akan tetapi Tergugat ada membantah keterangan saksi yang menjelaskan tentang asal usul tanah dan ruko yang terletak di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, awalnya tanah tersebut punya kakek Tergugat yang telah diwariskan kepada ayah Tergugat pada tahun 1958, akan tetapi di atas tanah tersebut sudah berdiri sebuah rumah panggung milik alm. Juragan yang tidak lain adalah kakak kandung dari ayah Tergugat, kemudian dibelilah rumah panggung tersebut dengan cara dicicil kepada anak-anak, mengenai sumber uang untuk pembangunan ruko tersebut sudah Tergugat jelaskan pada sidang tanggal 3 Juli 2019 dalam agenda jawaban tertulis tertanggal 2 Juli 2019;

3. Mazda binti Malik Tayut, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Merawan Rt.24 Rw.07, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memnberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman kerja;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang bernama Yasman Erwandi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;

Hal. 40 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya hanyalah sebidang tanah yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa rumah yang dibangun di atas tanah di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, uangnya diperoleh dari hasil menggadaikan SK PNS Penggugat ke Bank, sedangkan tanahnya merupakan milik orang tua Tergugat yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2014 hingga berpisah. Adapun mengenai batas-batas tanah serta ukuran luas tanah dan rumah tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah tersebut dibeli;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa pada tahun 2017 Penggugat pernah meminjam uang di Bank BRI Tais sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa angsuran pinjaman Penggugat tersebut setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selain tanah dan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, saya juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza warna hitam, tetapi mobil tersebut sudah dijual, kemudian

Hal. 41 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membeli mobil baru lagi merek Avanza berwarna silver;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pembelian mobil Avanza warna silver tersebut secara cash atau kredit;
- Bahwa, saksi pernah melihat mobil tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sekarang saya tidak mengetahui di mana keberadaan mobil avanza berwarna silver tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah telah ada pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

4. Afrizal bin Rafles Djeer, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pembeli kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Siwak Dabuk Sumbang Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, namanya Yasman Erwandi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
- Bahwa, saksi membeli kebun sawit tersebut pada tanggal 2 Januari 2018 seharga Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lewat transfer Bank BNI;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat saksi membeli kebun sawit tersebut Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kebun yang pertama seluas 4,6 Ha yang sudah bersertifikat atas nama Hamidah dan yang kedua seluas 5 Ha masih berupa SKT atas nama Hamidah;

Hal. 42 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui pada saat membeli kebun tersebut dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pemilik sertifikat dan SKT kebun sawit tersebut masih atas nama Pemilik pertama, akan tetapi sewaktu saksi ingin membeli kebun tersebut, saksi sudah mengkonfirmasi kepada Pemilik Pertama kebun tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberi pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada saat membeli kebun sawit tersebut dari Tergugat, ada izin Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun sawit tersebut akan dijual dari warga sekitar, kemudian saksi langsung menemui Tergugat dan ternyata benar Tergugat ingin menjual kebun sawit tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

5. Ardan bin Sihan, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, namanya Yasman Erwandi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan hanyalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Hal. 43 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Darmawansyah tahun 2017, adapun mengenai batas-batas tanah serta ukuran luas tanah dan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut, meskipun tanah tersebut terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberi izin pada saat Tergugat menjual tanah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat kepada Saipul Arsah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sewaktu tanah tersebut dijual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah dibagi bersama;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya memberi pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh tergugat dari cerita Penggugat
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut dulunya ditanami sawit, akan tetapi setelah dijual kepada Saipul Arsah, sawit tersebut ditebang;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan pertanyaan ke pada saksi Penggugat tersebut dan telah siap mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya sebagai berikut:

I. Bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Sertifikat telah menyelesaikan program magang ke Jepang atas nama Tergugat tanggal 10 November 2003. Fotokopi tersebut

Hal. 44 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.1;

- b. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Wahi (kakek Tergugat) dengan Buyung Achmad pada tanggal 24 Mei 1959. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.2;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Jauharatul Yatimah (ibu kandung Tergugat) tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Jamaludin tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Kamsiyar tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.5;
- f. Fotokopi Bukti Kwitansi Jual Beli antara Sudirman dengan Sukijan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 September 2001. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.6;
- g. Fotokopi Bukti Kwitansi Jual Beli antara Sudirman/Yasman Erwandiy dengan Supriyadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Juni 2007. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.7;

Hal. 45 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Bukti Kwitansi Jual Beli antara Sudirman dengan Suharmin sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 5 April 2010. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.8;
- i. Fotokopi Surat Pernyataan Sahin tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.9;
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Rihin tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.10;
- k. Fotokopi Surat Pernyataan Ripman tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.11;
- l. Fotokopi Surat Pernyataan Jauharatul Yatimah tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.12;
- m. Fotokopi Bukti Kwitansi Jual Beli antara Yasman Erwandy dengan Awaludin sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Maret 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.13;
- n. Fotokopi Surat Pernyataan Buhari tanggal 26 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.14;
- o. Fotokopi Bukti Informasi Pajak Kendaraan R2 merek Honda Nopol BD 3506 PL Tahun 2013 warna putih atas nama Penggugat. Fotokopi

Hal. 46 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.15;

- p. Fotokopi rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dalam keadaan kosong. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.16;
- q. Fotokopi Bukti Kwitansi Jual Beli antara Yasman Erwandy dengan Murdan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.17;
- r. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Tergugat tanggal 23 Maret 2000. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.18;
- s. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 178/2011 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Seluma tanggal 11 April 2011. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.19;

Bahwa, Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat membenarkan semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, kecuali alat bukti T.13 karena sepengetahuan Penggugat kwitansi aslinya ada dengan Tergugat;

II. Saksi;

- a. Sami'an bin Munali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih tinggal bersama di Kelurahan Sidomulyo;

Hal. 47 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, namanya Meli Atian Sukaisih;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya adalah sebidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, asal mulanya milik orang tua Tergugat, yang bernama Sudirman yang dibelinya dari pak Miri. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, barulah dibangun sebuah rumah di atas tanah tersebut yang kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses peralihan hak atas tanah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dari ayah Tergugat bernama Sudirman kepada Tergugat yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa luas dan ukuran tanah serta rumah tersebut, akan tetapi menurut perkiraan saksi untuk ukuran rumahnya kira-kira sekitar 6m x 13m, sedangkan untuk luas tanahnya kira-kira sekitar 30m x 50m;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tanah tersebut masih sebagai milik Penggugat dan Tergugat dan belum dijual ke pihak lain smapai sekarang;

Hal. 48 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi hanya Tergugat yang sekali-kali melihat dan berkunjung ke rumah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;
- Bahwa, perkiraan saya harga jual tanah dan bangunan tersebut sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan secara kekeluargaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Penggugat melalui kuasa hukumnya memberi pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan lokasi tanah dan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, yang disengketakan itu sekitar 50 meter;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awal mulanya tanah tersebut milik saudara Miri kemudian dibeli oleh orang tua Tergugat;
- b. Arpan bin Buyung Madras, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, namanya Meli Atian Sukaisih;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya adalah sebidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan ruko

Hal. 49 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya tanah yang terletak di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma adalah milik orang tua saya bernama Buyung Madras yang kemudian dijual dan dibeli oleh kakek Tergugat, akan tetapi sebelumnya sekitar tahun 2000 keatas sudah ada sebuah pondok diatas tanah tersebut yang didiami oleh adik dari ayah Tergugat yang bernama Juragan, kemudian setelah adik ayah Tergugat meninggal barulah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah ruko diatas tanah tersebut. Adapun mengenai luas tanah tersebut sekitar 8m x 30m, sedangkan untuk ukuran ruko tersebut kira-kira sekitar 7mx15m;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebelum Penggugat dan Tergugat membangun ruko di atas tanah yang terletak di Desa Pasar Tais, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tanah dan rumah tersebut dijual nilainya sekitar Rp.250.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan secara kekeluargaan;
- Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak akan memberi pertanyaan kepada saksi sedangkan Penggugat melalui kuasa hukumnya memberi pertanyaan sebagai berikut:
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menggarap tanah tersebut adalah paman Tergugat yang bernama Juragan sampai beliau meninggal dunia;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sewaktu membangun ruko diatas tanah tersebut ayah Tergugat masih ada;

Hal. 50 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai PNS sedangkan Tergugat berkebun sawit dan sewaktu masih bujang, Tergugat pernah 2 tahun bekerja sebagai TKI di Jepang;
- c. Zaman bi Banip, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman alm. Ayah Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa, sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sempat bekerja sebagai TKI di Jepang, kemudian uang dari hasil Tergugat bekerja di Jepang tersebut dikirim ke ayah Tergugat, dari uang tersebut dibelilah oleh ayah Tergugat sebidang kebun sawit yang terletak di Kecamatan Seluma Selatan dengan Luas 1 Ha dan sebidang sawah yang dibeli dari dua kakak beradik bernama Rihin dan Sahin, sawah tersebut terletak di daerah Kerincing Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma Selatan. Kebun sawit dan sawah tersebut dibeli diatas tahun 2000, untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kebun sawit dan sawah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan uang dari hasil penjualan kebun sawit dan sawah tersebut dibelikan perabotan rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak ingat tahun berapa dan kepada siapa kebun sawit dan sawah tersebut dijual;

Hal. 51 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinannya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta Bersama tersebut telah dibagi secara sukarela secara kekeluargaan;
- Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan sedangkan Penggugat melalui kuasa hukumnya memberi pertanyaan sebagai berikut:
- bahwa, saksi mengetahui langsung tentang proses pembelian dan penjualan sebidang kebun sawit dan sawah yang terletak di Kecamatan Seluma Selatan tersebut dari alm. ayah Tergugat karena saksi adalah teman baik ayah Tergugat;
 - bahwa, Jarak kebun sawit dan sawah tersebut cukup jauh dari tempat tinggal saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih tinggal bersama;
- d. Murdan bin Rupni, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, adalah teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat, namanya Meli Atian Sukaisih;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Tais ini untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka selama pernikahan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan keduanya adalah sebidang sawah yang terletak di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi asal usul sawah tersebut adalah warisan dari orang tua saya, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli sawah tersebut kepada saya yang luasnya 3.800 M2

Hal. 52 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sawah tersebut masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penguasaan sawah tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sawah tersebut saat ini sedang digarap oleh pak Zainal (kakak ipar saya) atas perintah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan secara kekeluargaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat dan Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Tergugat;

Bahwa, pada tahapan sidang selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi aparat Desa Lubuk Ngantungan, aparat Desa Kampai, aparat Kelurahan Desa Sidomulyo, aparat Kelurahan Selebar dan aparat Kelurahan Pasar Tais melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yang selengkapannya telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan Putusan Sela yang selengkapannya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pada tahapan kesimpulan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) DAN REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan Penggugat dan Replik ;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan dan Replik dari Penggugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui jawaban dan Dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak

Hal. 53 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain ;

3. Bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 5 (Lima) orang saksi yaitu ; saksi **YURNAL HAMIDI bin ALIKEBAR**, saksi **UMAR SAMIR Bin ALIANA**, Saksi **MAZDA Binti MALIT TAYUT**, saksi **APRIZAL Bin RAFLES JA'AR** dan saksi **ARDAN SIHAN Bin SIHAN** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

3.1. saksi **YURNAL HAMIDI bin ALIKEBAR**

- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak bersama lagi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa asset salah satunya berupa rumah tinggal yang terletak di desa Petai Keriting atau desa sidomulyo;
- Bahwa benar Desa Petai keriting itu adalah Desa Sidomulyo yang sekarang telah berganti menjadi Desa Sidomulyo ;
- Bahwa benar rumah yang terletak di desa sidomulyo tersebut dibeli dan dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama ;
- Bahwa benar saksi mengetahui rumah tempat tinggal di desa sidomulyo dikarenakan tukang bangunan yang membuat rumah tersebut masih satu desa dengan saksi yaitu desa Bunga mas ;
- Bahwa benar pada saat rumah tersebut dibangun hingga ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saksi masih sering jualan keliling di daerah tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta lain selain rumah di desa sidomulyo yang telah dijual oleh Tergugat yaitu tanah di desa selebar dan kebun sawit di Kecamatan Talo ;
- Bahwa benar tanah di desa selebar dan kebun sawit di Kecamatan Talo memang telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Hal. 54 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa benar saksi mengetahui tanah desa selebar dan kebun sawit tersebut telah dijual oleh Tergugat dari paman saksi yang bernama Zainul karena Tergugat sering main catur dengan Paman saksi tersebut yang rumah paman tersebut dekat rumah saksi ;
- Bahwa benar tanah desa selebar dijual Tergugat oleh Syaiful Arsa ;
- Bahwa benar kebun sawit di daerah talo telah dijual Tergugat kepada Afrizal ;

3.2. Saksi **UMAR SAMIR Bin ALIANA**

- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak bersama lagi ;
- Bahwa benar saksi sangat tahu dengan tanah yang terletak di Pasar Tais yang sekarang telah berdiri ruko di atasnya ;
- Bahwa benar saksi sangat kenal dengan Tergugat dikarenakan rumah orangtua saksi disamping tanah pasar tais yang sekarang lagi diperkarakan ;
- Bahwa benar tanah tersebut dahulu milik bapak Alm. juragan dan ditempati oleh Alm. juragan ;
- Bahwa benar Tergugat ataupun orang tua Tergugat tidak pernah tinggal disana sebelumnya dan tidak pernah ada memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa benar tanah tersebut dahulu di atasnya memiliki sebuah pondok kecil ;
- Bahwa benar alm. Suragan dahulu memiliki isteri yang bernama zulai dan 3 orang anak ;
- Bahwa benar tanah tersebut telah dijual oleh alm. Juragan melalui anak- anaknya kepada Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama ;

Hal. 55 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2006 dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dicicil ;
- Bahwa benar bangunan tersebut direhab dan dibangun kembali pada tahun 2010 hingga menjadi ruko seperti sekarang ;
- Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Sidomulyo Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko Pasar Tais ;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa sidomulyo ruko tersebut dikontrakkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang lain salah satunya setahu saksi Pihak Koprasi ;

3.3. Saksi **MAZDA Binti MALIT TAYUT**

- Bahwa saksi memiliki hubungan sahabat atau teman dari Penggugat ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi telah lama berteman dengan Penggugat sejak masih sekolah hingga sekarang sama - sama satu Kantor tempat kerja ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di desa sidomulyo dan ruko yang terletak di Pasar Tais ;
- Bahwa benar sebelum tinggal di rumah desa Sidomulyo, Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko yang terletak di Pasar Tais ;
- Bahwa benar tanah dan rumah yang terletak di desa sidomulyo itu dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;
- Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, sekira tahun 2018 Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang ke bank sebesar Rp. 80.000,000,- ;

Hal. 56 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa benar uang pinjaman ke bank tersebut diperuntukkan untuk membeli kebun sawit ;
- Bahwa benar sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Avanza warna hitam dan kemudian dijual kembali diganti mobil baru avanza warna silver ;
- Bahwa benar mobil avanza warna silver tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

3.4. Saksi **APRIZAL Bin RAFLES JA'AR**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit di daerah Desa kampai Kecamatan Talo ;
- Bahwa benar tanah kebun sawit tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama ;
- Bahwa benar kebun sawit di daerah Desa kampai Kecamatan Talo adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa memang benar jika memang ada kebun sawit di daerah Desa kampai Kecamatan Talo ;
- Bahwa luas kebun sawit tersebut memiliki luas \pm 10 hektare yaitu 4,6 hektare sertifikat masih atas nama Hamidah dan 5 hektare masih berbentuk SKT atas nama Yasman ;
- Bahwa benar saksi yang telah membeli kebun sawit yang terletak di desa kampai kec. Talo tersebut dari Tergugat seharga Rp. 240.000,000,- pada tanggal 02 – 01 – 2018 ;
- Bahwa benar saksi membeli kebun tersebut pada saat Tergugat dan Penggugat belum bercerai ;
- Bahwa benar Tergugat menjual kebun tersebut kepada saksi tanpa sepengetahuan Penggugat ;

3.5. Saksi **ARDAN SIHAN Bin SIHAN**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi juga tinggal di desa Selebar Kecamatan Seluma Timur dekat dengan tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 57 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kaplingan di Desa Selebar Kec. Seluma Timur ;
 - Bahwa benar tanah Kaplingan tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama ;
 - Bahwa benar Tanah Kaplingan di daerah Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa memang benar jika memang ada Tanah Kaplingan di daerah Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur ;
 - Bahwa benar tanah kaplingan yang terletak di desa Selebar Kec. Seluma Timur tersebut di beli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dari Darmawansyah;
 - Bahwa benar jarak rumah saksi dengan tanah kapling tersebut \pm 100 meter ;
 - Bahwa benar Tanah Kaplingan di daerah Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Syaiful Arsa ;
 - Bahwa benar Tergugat menjual kepada syaiful arsa tanah kaplingan tersebut seharga Rp. 20.500,000,- ;
 - Bahwa benar Syaiful Arsa yang membeli tanah tersebut dari Tergugat juga masih bertempat tinggal di Desa Selebar Kec. Seluma Timur ;
 - Bahwa benar Tergugat menjual tanah kaplingan di Desa Selebar Kec. Seluma Timur kepada Syaiful Arsa pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai ;
 - Bahwa benar Tergugat menjual tanah kaplingan tersebut kepada Syaiful Arsa tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 4 (Empat) orang saksi yaitu ; saksi **SAMIAN Bin MUNALI**, saksi **ARFAN Bin BUYUNG MADRAS**, saksi **ZAMAN Bin BANIF**, dan saksi **MURDAN Bin RUPNI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- 4.1 . Saksi **SAMIAN Bin MUNALI**

Hal. 58 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di desa Sidomulyo;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak bersama lagi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki berupa rumah tinggal yang terletak di desa Petai Keriting atau desa sidomulyo ;
- Bahwa benar Desa Petai keriting itu adalah Desa Sidomulyo yang sekarang telah berganti menjadi Desa Sidomulyo ;
- Bahwa benar rumah yang terletak di desa sidomulyo tersebut dibeli dan dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama ;
- Bahwa benar asal tanah di Desa Sidomulyo tersebut dahulu milik pak Min ;
- Bahwa dahulu pada saat dibeli dari pak min tanah tersebut belum ada bangunan apapun melainkan hanya tanah kosong ;
- Bahwa proses surat – surat tanah tersebut ataupun surat waris mengenai tanah dan bangunan tersebut saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat ;
- Bahwa benar sebelum pindah ke desa sidomulyo Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Ruko pasar tais ;
- Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memang ada mobil Avanza warna hitam ;

4.2. Saksi **ARFAN Bin BUYUNG MADRAS**

- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak bersama lagi ;
- Bahwa benar saksi sangat tahu dengan tanah yang terletak di Pasar Tais yang sekarang telah berdiri ruko diatasnya ;

Hal. 59 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa benar saksi juga tinggal di dekat ruko Penggugat dan Tergugat di pasar tais dan memiliki jarak dengan rumah saksi sekitar \pm 500 Meter ;
- Bahwa benar tanah tersebut dahulu milik bapak Alm. juragan dan ditempati oleh Alm. juragan sampai Alm. Juragan meninggal dunia ;
- Bahwa benar Tergugat ataupun orang tua Tergugat tidak pernah tinggal disana sebelumnya dan tidak pernah ada memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa benar orang tua Tergugat tidak pernah menggarap tanah yang terletak di pasar tais tersebut ;
- Bahwa benar tanah tersebut dahulu diatasnya memiliki sebuah pondok kecil ;
- Bahwa benar alm. Suragan dahulu memiliki isteri yang bernama zulai dan 3 orang anak ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut diberikan Kepada Tergugat ;

4.3. Saksi **ZAMAN Bin BANIF**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar orang tua Tergugat dahulu memiliki tanah kebun di daerah desa seluma kiri kec. Seluma Selatan dan pada tahun 2007 ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa dibeli tanah tersebut dan dijual dengan siapa ;
- Bahwa benar yang memiliki tanah tersebut adalah orang tua Tergugat bukan milik Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hasil penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk apa ;

4.4. Saksi **MURDAN Bin RUPNI**

- Bahwa benar saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 60 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dahulu saksi pernah menjual sawah kepada Penggugat dan Tergugat yang terletak di desa Padang Merbau ;
 - Bahwa benar tanah sawah tersebut dijual saksi pada tahun 2017 dengan harga Rp. 100.000,000,- ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Sembilan orang saksi yang telah memberikan kesaksian di persidangan yang pada intinya telah membuktikan kebenaran pokok alasan Penggugat yaitu yang pada intinya menyatakan jika harta yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah benar ada dan merupakan harta bersama oleh karena harta – harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut diperoleh setelah menikah dan termasuk harta bersama ; harta tersebut berupa :
- e. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - iii. Sertifikat Hak Milik No. 10071 Atas Nama : YASMAN ERWANDY tanggal penerbitan sertifikat 16 Juni 2016, dengan memiliki batas
 - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suharmin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Edi
 - f. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - iii. Sertifikat Hak Milik No. 00010 Atas Nama : YUASMAN ERWANDY tanggal penerbitan sertifikat 11 Desember 2009, dengan memiliki batas – batas sebagai berikut :

Hal. 61 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliana
- Sebelah Timur berbatasan dengan Afrianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

g. Sebidang Tanah kebun yang mana diatas tanah tersebut terdapat Sawit, dengan tanah seluas 10 Hektare (100000 M²) dan yang telah ditanam sawit seluas 6 Hektare (60000 M²), yang terletak di Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, tanah dan Kebun sawit tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada AFRIZAL berdasarkan bukti Slip Transfer BNI pada tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun menurut orang tua AFRIZAL (Pembeli) anaknya membeli tanah dan kebun itu senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan pada saat tanah dan kebun sawit itu dijual oleh TERGUGAT, waktu itu PENGGUGAT sedang mengajukan proses gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, dan TERGUGAT lah yang menyimpan uang hasil jual tanah dan kebun tersebut, serta tidak pernah memberikan uang hasil jual tanah dan kebun sawit tersebut kepada PENGGUGAT dan duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada PENGGUGAT hingga saat ini ;

h. Tanah kapling kosong yang terletak di Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan luas Panjang 21 x Lebar 15 serta memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Acek

Tanah kapling tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada Syaiful Arsa berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 20. 500.000,- dan uang hasil jual tanah kapling tersebut tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT serta duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada PENGGUGAT hingga saat ini ;

Hal. 62 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 unit mobil mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017 Nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy mobil tersebut dibeli secara Cash dari dealer baru dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut belum pernah dibagi dengan Penggugat ;

6. Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.01 sampai dengan bukti P.08 dimana bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan bukti, dimana bukti P.02 serta diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat UMAR SAMIR BIN ALIANA dan saksi Tergugat ARFAN Bin BUYUNG MADRAS pada keterangannya menyatakan jika tanah dan ruko yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tersebut milik bapak Alm Juragan dan bukan milik orang tua Tergugat dan juga kedua saksi tersebut didalam keterangannya menyatakan, jika orang tua Tergugat tidak pernah menggarap tanah tersebut apalagi untuk membangun bangunan Ruko diatasnya, dan Alm. Juragan Tersebut masih memiliki 3 orang anak, maka dari itu tidaklah mungkin jika tanah tersebut harta bawaan Tergugat atau warisan, oleh sebab itu telah jelas dan membuktikan bahwa jika bangunan ruko yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma adalah benar Harta Bersama, karena Tergugat tidak pernah dan tidak bisa membuktikan dalil yang disampaikan Tergugat jika tanah tersebut adalah harta warisan Tergugat, baik bukti surat ataupun saksi yang diajukan Tergugat, karena tanah tersebut dahulu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih bersama kepada ahli waris Alm. Juragan yaitu isteri (zulai) dan ke 3 anak nya dengan cara dicicil yang mana tanah tersebut sekarang telah ditingkatkan menjadi Sertipikat atas nama Tergugat, serta Tergugat juga tidak bisa membuktikan satu buktipun di persidangan jika tanah tersebut milik orang tua Tergugat, atas dalil Tergugat seperti itu jelas tidak bisa dipertanggung jawabkan

Hal. 63 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



kebenarannya dan Tergugat juga tidak secara meriinci harta warisan yang didalilkan Tergugat tersebut diberikan dengan cara apa dan bagaimana? Warisan, hadiah atau hibah, Maka dari itu karena Tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya telah jelas jika tanah tersebut merupakan harta bersama ;

7. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.03 dimana bukti P.03 mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan menyatakan jika tanah tersebut merupakan harta bersama, karena tanah tersebut benar dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama dan tanah beserta bangunan tersebut memang dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat masih bersama tanpa dibantu oleh pihak keluarga atau orang lain, sebab tanah beserta rumah yang terletak di Desa Sidomulyo tersebut dibangun setelah ruko yang terletak di Pasar Tais itu ada, karena sebelum pindah ke rumah yang terletak di Desa sidomulyo tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko Pasar Tais, dan di depan persidangan juga Tergugat baik bukti - bukti yang diajukan Tergugat di depan persidangan (vide- T-1 sampai T-19) tidak ada satupun yang bisa membuktikan jika tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat, begitupun juga saksi – saksi Tergugat di depan Persidangan, maka dari itu dikarenakan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya yaitu harta tersebut merupakan harta warisan, sehingga telah jelas dan terang jika 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti P.07 yang mana bukti tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi APRIZAL BIN RAFLES

Hal. 64 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



JA'AR yaitu mengenai Kebun sawit di desa lubuk ngantungan Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma merupakan harta bersama dikarenakan saksi APRIZAL BIN RAFLES JA'AR adalah orang yang telah membeli kebun sawit di desa lubuk ngantungan Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dari Tergugat seluas \pm 10 Hectare dengan harga Rp. 240.000.000,- melalui transfer bank BNI tanggal 02 Januari 2019 (Vide – bukti P.07), yang mana pada saat Tergugat menjual kebun sawit tersebut kepada saksi APRIZAL BIN RAFLES JA'AR Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai dan pada saat Tergugat menjual kebun sawit tersebut juga tanpa memberitahukan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, serta uang hasil Penjualan kebun sawit tersebut belum pernah dibagi atau diberikan kepada Penggugat, oleh karena saksi APRIZAL BIN RAFLES JA'AR adalah saksi fakta yang dilihat sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil – dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 ayat 1 R.Bg, sehingga keterangan saksi APRIZAL BIN RAFLES JA'AR dan bukti Penggugat (Vide – bukti P.07) saling berkaitan dan terdapat fakta maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, sehingga telah jelas jika harta tersebut merupakan harta bersama dan hasil Penjualan kebun sawit tersebut harus dibagi dua kepada Penggugat ;

9. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti P.06 yang mana bukti tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi ARDAN SIHAN Bin SIHAN mengenai tanah kapling dengan luas panjang 21 X lebar 15 yang terletak di desa Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma telah jelas dan terang merupakan harta bersama karena dari keterangan saksi ARDAN SIHAN Bin SIHAN menyatakan jika tanah kaplingan tersebut memang telah dijual oleh Tergugat kepada Syaiful Arsa seharga Rp. 20.500.000,- (vide –bukti P.06) tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahukan Penggugat, serta pada saat tanah kapling tersebut dijual juga Penggugat dan Tergugat masih bersama dan belum bercerai

Hal. 65 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



dan uang hasil Penjualan tanah kapling yang terletak di desa Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tersebut belum pernah dibagi atau diberikan kepada Penggugat, sehingga telah jelas jika harta tersebut merupakan harta bersama dan hasil Penjualan tanah kapling tersebut harus dibagi dua kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017 Nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy juga telah jelas merupakan harta bersama karena dari keterangan saksi Penggugat MAZDA Binti MALIT TAYUT atau pun saksi Tergugat saksi SAMIAN Bin MUNALI dimuka persidangan kesemuanya menyatakan jika sebelum mobil avanza silver tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil Avanza warna hitam dan dijual lalu digantikan dengan mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, atas nama Yasman Erwandy (vide – bukti P.04), lalu pada saat Penggugat mengajukan proses perceraian ke pengadilan tanpa sepengetahuan Penggugat, mobil avanza silver dengan nomor polisi BD 1008 PB tersebut dijualkan oleh Tergugat kepada orang lain dengan harga Rp. 165.000.000,-, maka dari uraian ini telah jelas jika mobil tersebut adalah merupakan harta bersama karena di dapatkan atau dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, di dalam pasal 35 ayat 1 Undang – undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan berdasarkan pasal ini secara yuridis formil dapat dipahami pengertian *harta bersama adalah harta benda suami – isteri yang di dapat selama perkawinan*, hal ini juga diterangkan / terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) adalah *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama*, sehingga telah jelas jika harta tersebut merupakan harta bersama dan hasil Penjualan mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G

Hal. 66 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, atas nama Yasman Erwandy tersebut harus dibagi dua kepada Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selain harta bersama terdapat hutang bersama (vide- bukti P.05) yaitu pinjaman hutang bersama Penggugat dan Tergugat semasa masih bersama pada tanggal 18 januari 2018 yaitu di Bank BRI Unit Pasar Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tenor 24 bulan dan pada saat peminjaman tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat, uang hasil peminjaman tersebut diperuntukkan untuk perawatan kebun sawit dan penambahan pembelian bibit sawit, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah membantu atau membayarkan hutang tersebut dan hutang tersebut menjadi tanggungan Penggugat sendiri dengan angsuran sebesar Rp. 3.803.400 (Tiga juta Delapan Ratus tiga ribu empat ratus rupiah), pinjaman tersebut yang menjadi agunan adalah SK Pegawai Penggugat yang angsuran nya dibayarkan dengan cara gaji Penggugat dipotong langsung dari rekening, maka dari itu Penggugat meminta agar hutang tersebut dikut dibagi dua agar tidak menjadi beban Penggugat sendiri ;

12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, maupun dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di T.01, sampai T.19 tidak ada satupun yang menyatakan dan membuktikan bahwa harta yang namanya pemberian, warisan atau harta bawaan yang terdapat di dalam seluruh harta yang Penggugat gugat ke pengadilan tersebut, melainkan harta tersebut harta yang di dapat dan diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah atau bersama, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga mengenai gugatan Rekonvensi Tergugat yang menggugat sebidang tanah sawah yang terletak di desa padang merbau Kec. Seluma Selatan dan yang lainnya, jelas Tergugat dalam Rekonvensinya tidak bisa membuktikan bukti mengenai sebidang tanah sawah tersebut baik dari keterangan saksi maupun bukti surat karena di muka persidangan bukti yang diajukan Tergugat bukti (vide – bukti T-01 sampai T-19) tidak ada

Hal. 67 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun yang dapat membuktikan seperti yang didalilkan Tergugat dalam Rekonvensinya apalagi Tergugat tidak ingin untuk membuktikan dalil rekonvensinya kepada majelis hakim tanpa melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap harta rekonvensi tersebut, sehingga menurut Penggugat majelis hakim tidak mendapatkan kejelasan tentang harta tersebut, sehingga gugatan rekonvensi tergugat tersebut haruslah tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

13. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 07 November 2019 telah jelas dan nyata jika harta bersama yang digugat Penggugat dalam gugatannya memang ada dan nyata serta bisa dibuktikan oleh Penggugat dan sesuai seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sedangkan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi mengenai Rekonvensi nya Tergugat tidak bisa membuktikan dalil – dalil apa yang digugat oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat dan juga Tergugat tidak ingin untuk membuktikan rekonvensinya kepada majelis hakim melalui pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap harta rekonvensi tersebut, sehingga menurut Penggugat majelis hakim tidak mendapatkan kejelasan tentang harta tersebut, sehingga gugatan rekonvensi tergugat tersebut haruslah tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah kami ajukan ini maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menetapkan harta – harta tersebut adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, berupa :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan

Hal. 68 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 10071 Atas Nama : YASMAN ERWANDY tanggal penerbitan sertifikat 16 Juni 2016, dengan memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suharmin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edi

- b. 1 (Satu) bidang tanah yang mana diatas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 00010 Atas Nama : YUASMAN ERWANDY tanggal penerbitan sertifikat 11 Desember 2009, dengan memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliana
- Sebelah Timur berbatasan dengan Afrianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

- c. Sebidang Tanah kebun yang mana diatas tanah tersebut terdapat Sawit, dengan tanah seluas 10 Hektare (100000 M²) dan yang telah ditanam sawit seluas 6 Hektare (60000 M²), yang terletak di Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, tanah dan Kebun sawit tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada AFRIZAL berdasarkan bukti Slip Transfer BNI pada tanggal 2 Januari 2019 senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun menurut orang tua AFRIZAL (Pembeli) anaknya membeli tanah dan kebun itu senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PENGUGAT dan pada saat tanah dan kebun sawit itu dijual oleh TERGUGAT, waktu itu PENGUGAT sedang mengajukan proses

Hal. 69 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, dan TERGUGAT lah yang menyimpan uang hasil jual tanah dan kebun tersebut, serta tidak pernah memberikan uang hasil jual tanah dan kebun sawit tersebut kepada PENGGUGAT dan duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada PENGGUGAT hingga saat ini ;

d. Tanah kapling kosong yang terletak di Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan luas Panjang 21 x Lebar 15 serta memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Acek

Tanah kapling tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada Syaiful Arsa berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 20. 500.000,- dan uang hasil jual tanah kapling tersebut tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT serta duit tersebut belum pernah juga dibagi kepada PENGGUGAT hingga saat ini ;

e. 1 unit mobil mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017 Nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy mobil tersebut dibeli secara Cash dari dealer baru dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut belum pernah dibagi dengan Penggugat ;

3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing – masing memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 70 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

8. Menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT untuk seluruhnya ;

9. Membebaskan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas II Tais / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. SYARAT FORMAL GUGATAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam membuat suatu gugatan.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan gono gini melalui Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tais akan tetapi pada Petitum Pengugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengadili perkara ini.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan mengandung eksepsi tidak terpenuhinya Syarat Formal. Oleh karenanya, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN FAKTA HUKUMNYA

4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Obscuur Libel* dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 71 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Gugatan atas harta yang telah dijual selama masa perkawinan sebelum putusanya perkawinan masih dimintakan sebagai harta gono gini. Dalam sidang mediasi pun hakim mediasi telah menjelaskan bahwa harta yang telah dijual sebelum putusanya perkawinan tidak bisa diajukan sebagai harta gono gini yang belum dibagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

4. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
5. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensi ini.
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 3 September 2005 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 274/07/IX/2005 tanggal 3 September 2005 dan telah diputus perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Agama tertanggal 08 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 0004/AC/2019/PA.Tas.
7. Bahwa tidak benar harta gono-gini yang diperoleh pada masa perkawinan seperti yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, karena tanah dan bangunan (objek sengketa) diperoleh Tergugat adalah harta bawaan Tergugat yaitu:

Hal. 72 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah seluas 605 m² dengan bukti kepemilikan Hak Milik nomor 10071 tercatat atas nama Yasman Erwandy yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Selatan Desa/Kelurahan Sidomulyo, yang mana tanah tersebut adalah warisan yang diberikan Almarhum Sudirman (Bapak Tergugat) kepada Tergugat secara lisan. Yang mana pembangunan rumah di atas tanah tersebut adalah hasil dari penjualan sebidang sawah di Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan. Selanjutnya pembangunan pagar dan rumah dapurnya dari hasil penjualan kebun kelapa sawit di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Selatan. Sawah dan Kebun kelapa sawit tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah seluas 235 m² dengan bukti kepemilikan Hak milik nomor 00010 tercatat atas nama Yasman Erwandy yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa/Kelurahan Pasar Tais, Yang mana tanah tersebut adalah milik kakek tergugat yang diwariskan kepada Almarhum Sudirman (Bapak Tergugat) secara lisan dan Almarhum Sudirman (Bapak Tergugat) mewariskan kepada tergugat secara lisan. Dan pembangunan ruko tersebut adalah hasil penjualan 1 unit mobil Daihatsu Rocky No. Pol. BD 1487 LE tahun rakitan 1992, sebidang tanah kaplingan di Desa Rawa Sari, sebuah sepeda motor Supra FIT No. Pol. BD 2663 AR an. Yasman Erwandy (Tergugat) dan dana pensiun Tergugat dari Pemerintah Jepang yang merupakan harta bawaan dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan saat itu gaji Penggugat hanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah digadaikan Penggugat ke Bank sebelum menikah dengan Tergugat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Islam pasal 87 ayat (1) menyebutkan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

Hal. 73 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ayat (2) menyebutkan "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya".

8. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki sebidang kebun di Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo, yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi.
9. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki tanah kaplingan di Desa Selebar Kec. Seluma Timur yang juga sudah terjual sebelum terjadi perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi.
10. Bahwa benar Tergugat pernah memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 G M/T, warna silver metalik yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian dengan Penggugat, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa harta yang sudah terjual sebelum terjadinya perceraian tidak dapat digugat lagi.
11. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama, menurut Hakim mediator sewaktu mediasi bahwa hutang yang dapat digugat adalah sisa hutang setelah terjadinya perceraian.
12. Bahwa untuk menyelesaikan masalah pembagian harta gono gini Penggugat tidak pernah meminta penyelesaian secara musyawarah dengan Tergugat.
13. Bahwa apakah pantas seorang istri yang telah **berbuat nusyuz** mendapatkan harta gono gini? Apakah pantas seorang istri yang melakukan perbuatan memalukan berjoget-joget tidak pantas dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dan perbuatan tersebut diabadikan melalui Video berhak mendapatkan harta gono gini?
14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah di lakukan peringatan secara lisan oleh Tergugat akan tetapi peringatan tersebut di tentang oleh Penggugat.

Hal. 74 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 34 dalam terjemahannya menyebutkan; “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), Karena Allah telah melebihkansebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan **nusyuz**, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat (2) menyebutkan “Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Tindakan pemukulan oleh Tergugat sebagai teguran kepada Penggugat menyebabkan Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan menyebabkan Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Saat menjalani masa hukuman Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui dan telah diputus perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Agama tertanggal 08 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 0004/AC/2019/PA.Tas.

16. Bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat kecuali 2 (dua) yang disebutkan diatas dan dibawah ini telah dialihkan/ dijual kepada orang lain sebelum putusnya perkawinan ini. Hasil dari penjualan harta tersebut digunakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat selama menjalani hukuman pidana dan juga untuk memenuhi kebutuhan/keperluan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 75 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kebiasaan masyarakat suku serawai di Kabupaten seluma apabila istri menggugat cerai suami maka sang istri harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun dan tidak berhak mendapatkan harta bersama.
18. Bahwa oleh karena harta berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah seluas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan bukti kepemilikan Hak Milik nomor 10071 tercatat atas nama Yasman Erwandy yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Selatan Desa/Kelurahan Sidomulyo
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko dengan luas tanah seluas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan bukti kepemilikan Hak milik nomor 00010 tercatat atas nama Yasman Erwandy yang terletak di Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa/Kelurahan Pasar Taismerupakan hadiah dari orang tua tergugat maka Tergugat tidak memiliki niat untuk mengalihkan/merubah status kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain, maka segala tuntutan penyitaan atas harta kekayaan Tergugat haruslah ditolak.
19. Bahwa setelah bercerai Tergugat mendapat pekerjaan di Jakarta sebagai penterjemah bahasa di sebuah perusahaan besar dan harus meninggalkan pekerjaan itu karena adanya gugatan harta bersama dari penggugat maka dari itu Tergugat merasa sangat dirugikan. Kepada Majelis Hakim yang terhormat sekiranya dapat memberikan hukuman kepada Penggugat agar tidak mendapatkan bagian harta bersama.
20. Bahwa Penggugat mempunyai bekal yang lebih untuk hidup sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil keringat Tergugat sewaktu masih bujangan, maka dari itu Tergugat menganggap wajar kalau Penggugat tidak mendapatkan bagian harta bersama.

Hal. 76 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

3. Bahwa dalam Rekonsensi ini mohon tergugat dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat.
4. Bahwa pada pokonya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
5. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konpensasi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonsensi ini.
6. Bahwa benar Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonsensi telah menguasai dan memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah noor BK 774027 tercatat atas nama MURDAN di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan peralihan hak tersebut dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 09 Oktober 2017 dengan nilai harga jual beli sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang di buktikan dengan adanya kuitansi jual beli yang dipegang Tergugat Konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Sertifikatnya dipegang Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonsensi yang sekarang senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

Hal. 77 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- c. Sebuah sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL an. Meli Atian Sukaisih, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) didalam penguasaan Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi.
- d. Sebidang kebun kelapa sawit di Air Hitam, Kel. Bunga Mas Kec. Seluma Timur seluas \pm 1,5 Ha (kurang lebih satu koma lima hectare). Yang tanahnya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi dimana yang menanam kebun tersebut adalah Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi, menurut pandangan Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi tanaman kelapa sawit tersebut adalah harta bersama senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM REKOMPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah noor BK 774027 tercatat atas nama MURDAN di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan peralihan hak tersebut dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 09 Oktober 2017 dengan harga jual beli sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang di buktikan dengan adanya kuitansi jual beli yang dipegang Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi dan Sertifikatnya dipegang Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi.
 - b. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 78 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL an. Meli Atian Sukaisih, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) didalam penguasaan Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi.
- d. Sebidang kebun kelapa sawit di Air Hitam, Kel. Bunga Mas Kec. Seluma Timur seluas $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu koma lima hectare). Yang tanahnya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi dimana yang menanam kebun tersebut adalah Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi, menurut pandangan Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi tanaman kelapa sawit tersebut adalah harta bersama senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi untuk membagi harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hal. 79 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Syarat Formal Gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formal dengan alasan tertulis di dalam surat gugatan Penggugat “....kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas IA...” yang oleh Tergugat seharusnya ditulis “...kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Kelas II”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa kesalahan tersebut tidak mengurangi permasalahan dalam pokok perkara, karena pada kepala gugatan Penggugat telah secara jelas mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kelas II Tais, maka dari itu *Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;*

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan sebagaimana termaktub dalam bagian dari surat gugatan termasuk pula dalam bagian Subsidaire tidak menghilangkan makna Kepala Surat Gugatan yang dengan jelas gugatan *aquo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tais;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) R.Bg. menyatakan: Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama merupakan wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca: pengadilan agama) yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) R.Bg. menyatakan: Dalam perkara yang berhubungan dengan suatu tuntutan atas benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca: pengadilan agama) dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut,” dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan diajukannya gugatan *aquo* ke Pengadilan Agama Tais adalah telah sejalan dengan ketentuan yang

Hal. 80 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dan dapat diterima. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan Tergugat ditolak;

2. Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscuur libel*), karena dalam petitum gugatannya, Penggugat masih menuntut harta yang telah dijual sebelum putus perkawinan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang mengaitkan pemahaman obscure libel gugatan Penggugat terhadap kondisi telah dijualnya harta selama masa perkawinan sebelum putus perkawinan dengan fakta diajukannya gugatan atas harta yang telah dijual tersebut sebagai harta bersama bukanlah merupakan keterkaitan yang menafikan satu atas yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan tanpa suatu persetujuan antara suami istri.

Menimbang, bahwa menjual sesuatu barang atau harta pada hakikatnya mengalihkan bentuk barang atau harta tersebut dalam wujud lain, sehingga menjual baik dengan atau tanpa persetujuan salah satu pihak yang berhak atas barang tersebut tidak berarti menghilangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscure libel*) ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 81 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi oleh mediator Hambali, S.H., M.H., sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih adalah sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih).”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sebagaimana bukti P.1, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa harta dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais sebagaimana bukti P.3, dan P.4, dan P.7, serta dalil Penggugat tentang domisili Tergugat di wilayah Kabupaten Seluma yang tidak disanggah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 82 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat gugatannya, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan dalam Surat Gugatan memohon agar Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama dan membagi antara Penggugat dan Tergugat harta-harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharmin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Edi
2. Sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aliana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Afrianto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
3. Tanah kebun sawit seluas 10 Hektare (100000 M²) dengan luas tanam 6 Hektare (60000 M²), terletak di Desa Lubuk Ngantungan, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, yang **telah dijual oleh Tergugat** seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat;
4. Tanah kavling yang telah **dijual oleh Tergugat** seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat, yang terletak di Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan luas 21 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang

Hal. 83 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Acek

5. Hutang atas nama Penggugat di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya mengakui sebagaian dan membantah sebagian dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau setidaknya tidak diakui sebagai Harta Bersama adalah:

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharmin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Edi
2. Sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aliana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Afrianto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di atas Tergugat menyatakan sebagai **harta bawaan** yang diperoleh dari warisan almarhum Ayah Kandung Tergugat bernama Sudirman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah telah dijual oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 84 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah kebun sawit seluas 10 Hektare (100000 M²) dengan luas tanam 6 Hektare (60000 M²), terletak di Desa Lubuk Ngantungan, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
2. Tanah kavling yang terletak di Desa Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan luas 21 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aceh

Menimbang, bahwa selain mengakui telah menjual harta-harta sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah adanya hutang bersama selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari pada jawaban di atas, Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita mengenai kepemilikan Mobil Toyota Avanza dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang telah Tergugat jual sebelum bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mengemukakan ketentuan hukum yang berhubungan harta bersama dan harta bawaan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat difahami yang dikategorikan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh isteri atau suami atau oleh keduanya secara

Hal. 85 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, sedangkan harta bawaan baik hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami-isteri) tidak menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa salah satu sebab harta bersama bubar menurut Pasal 126 KUH Perdata adalah karena perceraian. Selanjutnya, Pasal 128 KUH Perdata menyatakan *"Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami isteri itu, atau antara ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang – barang itu, ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang."*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal sengketa mengenai harta suami isteri yang diajukan pada Pengadilan Agama, maka penyelesaiannya tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan pada pasal 97 yang berbunyi : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik-duplik, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah obyek sengketa perkara berupa :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Desa Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharmin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Edi
- b. Sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Desa Pasar Tais Kelurahan Pasar

Hal. 86 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aliana
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Afrianto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- c. Tanah kebun sawit seluas 10 Hektare (100000 M²) dengan luas tanam 6 Hektare (60000 M²), terletak di Desa Lubuk Ngantungan, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, yang **telah dijual oleh Tergugat** seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat;
- d. Tanah kavling yang telah **dijual oleh Tergugat** seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat, yang terletak di Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan luas 21 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aceh
- e. Mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T yang telah **dijual oleh Tergugat**, dengan spesifikasi warna Silver Metalik, Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017, nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy (Tergugat)
- f. Hutang atas nama Penggugat di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian telah diakui dan sebahagian telah dibantah oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil yang telah diakui, kepada Penggugat tidak perlu membuktikannya, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud ketentuan pasal 311 R.Bg., dan terhadap dalil yang telah

Hal. 87 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat juga dibebankan pembuktian atas dalil bantahannya (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat/tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yaitu P.1, P.5 dan P.8 telah bermaterai cukup, dinastegelen, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sementara bukti P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 yang tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat/tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.19 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara mengenai obyek sengketa dimaksud sepanjang sesuai dan berkaitan dengan perkara *a quo* berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa terperkara tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal seluas 605 M² yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharmin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Edi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas objek tersengketa di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti P.3 di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.3 berupa berupa fotokopi dokumen yang tidak pernah dihadirkan di persidangan dokumen aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Hal. 88 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kebenaran alat bukti P.3 diakui oleh Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan: *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata),"* maka secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar mempertimbangkan perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 maka dapat disimpulkan objek sengketa yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah benar dalam kepemilikan Tergugat, dengan demikian gugatan ini beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Yurnal Hamidi (saksi I) dan Mazda (saksi III), kedua saksi telah dewasa dan cakap bertindak di muka sidang, yang telah memberikan keterangan sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang telah terpenuhi syarat formil kesaksian.
- Bahwa dari keterangan kedua saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di objek tersengketa sejak tahun 2014 setelah rumah di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa T.18 berupa fotokopi dokumen yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan dinastegelen pejabat yang berwenang sehingga secara formil dapat dijadikan dasar memutuskan perkara;
- Bahwa dari bukti T.18 terungkap fakta benar Tergugat adalah anak kandung dari Sudirman;
- Bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi bernama Sami'an bin Munali, seorang yang dewasa, cakap bertindak, memberikan

Hal. 89 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan hubungannya dengan para pihak adalah sebagai tetangga, maka secara formil telah terpenuhi sebagai saksi;

- Bahwa dari keterangan saksi Tergugat terungkap fakta di persidangan bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah milik ayah kandung Penggugat bernama Sudirman yang dibeli dari Miri, di mana kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanggal 7 November 2019 terhadap objek sengketa telah nyata wujud dari objek sengketa dengan sifat-sifat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai objek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sejak dalam ikatan perkawinan, meskipun tidak dapat meyakinkan Majelis bahwa tanah tempat dibangunnya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan diperoleh melalui transaksi jual beli Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat tidak pula dapat membuktikan bantahannya bahwa telah nyata adanya peralihan hak dari ayah kandung Tergugat bernama Sudirman kepada Tergugat sebidang objek tanah sengketa tersebut melalui mekanisme warisan, hibah, atau jenis pemberian lainnya, yang dapat dimaknai sebagai harta bawaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim mendasarkan pendapat pada fakta-fakta bahwa tanah tersebut telah nyata berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan dan secara formil hak kepemilikan berada pada Tergugat [vide: bukti P.3] tanpa melihat dari mana harta-harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memedomani ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah seluas 605 M²

Hal. 90 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karenanya harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian [vide Pasal 97 KHI];

Menimbang, untuk selanjutnya bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bangunan rumah di atas tanah tersengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dengan luas dan letak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 2019 adalah harta bersama, dan karenanya harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian [vide Pasal 97 KHI];

2. Sebidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat ruko, dengan tanah seluas 235 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aliana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Afrianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti P.2 di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 berupa berupa fotokopi dokumen yang tidak pernah dihadirkan di persidangan akan aslinya, akan tetapi kebenarannya diakui oleh Tergugat maka secara formil dapat diterima;

Hal. 91 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.19, terungkap fakta bahwa objek sengketa saat perkara ini diperiksa masih berada dalam jaminan hutang ke pihak ketiga, yaitu Bank Danamon Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bab III Rumusan Hukum Kamar Agama, tentang Hukum Keluarga butir ke-4 menyatakan: *"Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti terkait gugatan atas objek sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi;

3. Hasil penjualan kebun sawit seluas 10 Hektare (100000 M²) dengan luas tanam 6 Hektare (60000 M²), terletak di Desa Lubuk Ngantungan, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta di persidangan Tergugat mengakui telah menjual tanah kebun sawit tersebut, akan tetapi jual beli terjadi sebelum perceraian, kondisi mana menurut Tergugat menutup kemungkinan menjadikan objek sengketa sebagai harta bersama [vide jawaban no.5, duplik no. 5, kesimpulan Tergugat no. 5], dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna (vide pasal 311 R.Bg.)

Hal. 92 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa meskipun pengakuan Tergugat disandarkan pada keadaan untuk membantah dalil Penggugat, hal mana tampak pengakuan Tergugat menjadi pengakuan berklausula, akan tetapi kondisi di mana Tergugat menyandarkan pengakuannya bukanlah sebuah peristiwa yang cukup untuk membenarkan secara hukum tindakan Tergugat, maka pengakuan Tergugat lebih tepat dimaknai sebagai pengakuan murni, atau setidaknya tidaknya pengakuan berklausula yang secara materi bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terhadap keterangan Tergugat harta yang telah dijual sebelum perceraian tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan Pasal 92 KHI yang dengan tegas menyatakan "*suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*"

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/PDT/1997, 24 Maret 1999:

"jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan tindakan hukum apapun atas harta yang telah diakui atau setidaknya tidaknya diasumsikan oleh masing-masing pihak

Hal. 93 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



sebagai milik bersama dan/atau diperoleh selama ikatan perkawinan harus memenuhi unsur kesepakatan dari kedua pihak. Oleh karena telah terungkap fakta dalam persidangan Tergugat telah menjual harta semasa dalam ikatan perkawinan di saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan berlangsung atau setidaknya telah nyata retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka tindakan sepihak Tergugat dapat dimaknai mengandung unsur kesengajaan mengalihkan asset bersama untuk tujuan dan kepentingan sendiri secara melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan keterangan saksi IV bernama Afrizal bin Rafless yang juga merupakan pembeli objek tersengketa, hal mana materi alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, terungkap fakta di persidangan Tergugat telah menjual kebun sawit seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi IV bernama Afrizal bin Rafless;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi anasir pembuktian Penggugat, dan oleh karenanya harta hasil penjualan tanah objek tersengketa seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas hasil penjualan harta bersama, Majelis Hakim mendasarkan pendapat pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, oleh karena tidak terdapat ketentuan baik berupa perjanjian perkawinan dan atau perjanjian lain mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh seperdua dari hasil penjualan objek tersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama berupa objek tersengketa terjual seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh

Hal. 94 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

4. Hasil penjualan tanah kavling seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah dibagi kepada Penggugat, yang terletak di Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan luas 21 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aceh

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta di persidangan Tergugat mengakui telah menjual tanah kebun sawit tersebut, akan tetapi jual beli terjadi sebelum perceraian, kondisi mana menurut Tergugat menutup kemungkinan menjadikan objek tersengketa sebagai harta bersama [vide jawaban no.6, duplik no. 6, kesimpulan Tergugat no. 6], dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*vide* pasal 311 R.Bg.)
- Bahwa meskipun pengakuan Tergugat disandarkan pada keadaan untuk membantah dalil Penggugat, hal mana tampak pengakuan Tergugat menjadi pengakuan berklausula, akan tetapi klausula Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum [vide pertimbangan hukum dalil gugatan angka 3];
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan keterangan saksi V bernama Ardan bin Sinan yang materi dari alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya, cukup dijadikan fakta di persidangan bahwa tanah kavling tersebut diperoleh dari pembelian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang kemudian dijual oleh Tergugat pada bulan November 2018 seharga

Hal. 95 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syaiful Arsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya harta hasil penjualan tanah objek tersengketa seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memperhatikan tidak adanya perjanjian pernikahan yang mengatur tersendiri mengenai pembagian harta bersama maka Majelis Hakim menentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua dari hasil penjualan objek tersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama berupa objek tersengketa terjual seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T yang telah **dijual oleh Tergugat**, dengan spesifikasi warna Silver Metalik, Nomor Polisi BD 1008 PB, Tahun 2017, nomor rangka MHKM5EA3JHK074698, Nomor Mesin 1NRF300207 atas nama Yasman Erwandy (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut kepada Majelis Hakim untuk menetapkan objek tersengketa sebagai harta bersama dan tidak pula untuk membaginya antara Penggugat dan Tergugat, sehingga posita angka 3 huruf e dalam surat gugatan Penggugat haruslah dipandang sebagai sebuah peristiwa hukum (*fundamentum petendi*) semata;
- Bahwa Penggugat tidak tercatat dalam persidangan telah dan atau pernah melakukan perbaikan atau perubahan yang memuat petitum gugatan atas objek tersengketa berupa mobil Toyota Avanza 1.3 G

Hal. 96 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T yang telah dijual oleh Tergugat dengan spesifikasi sebagaimana dalam posita surat gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan;

- Bahwa **kesesuaian** antara peristiwa hukum (*fundamentum petendi*) dalam posita surat gugatan dengan petitum merupakan suatu keharusan yang andaikata tidak terpenuhi, maka gugatan menjadi *obscur libel*;
- Bahwa menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut adalah tindakan *ultra petita*, dan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengesampingkan posita Penggugat angka 3 huruf e dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

6. Hutang atas nama Penggugat di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta di persidangan Tergugat mengakui adanya hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun Tergugat mendalilkan hanya sisa hutang saja yang menjadi hutang bersama [vide jawaban no.8, duplik no. 8, kesimpulan Tergugat no. 8];
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang kebenarannya diakui oleh Tergugat, maka terungkap fakta adanya hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada BRI Unit Pasar Tais yang pokoknya berjumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak Januari 2018 dengan angsuran sebesar Rp. 3.803.400,- (tiga juta delapan ratus tiga empat ratus rupiah) sebanyak 24 bulan, sehingga total hutang yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 91.281.600,- (sembilan puluh satu juta dua ratus

Hal. 97 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh satu enam ratus rupiah) yang akan berakhir pada Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan P.8, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 21 Januari 2019 yang berkekuatan hukum pada 08 Februari 2019, maka hutang bersama Penggugat dan Tergugat harus dianggap telah terbayar dengan harta bersama hingga angsuran yang jatuh pada bulan berakhirnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa oleh karena angsuran pembayaran hutang setiap bulan sebesar Rp. 3.803.400,- (tiga juta delapan ratus tiga empat ratus rupiah) dimulai pada Februari 2018 sementara perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus pada bulan Januari 2019 yang berkekuatan hukum pada bulan Februari 2019, maka Penggugat dan Tergugat telah membayar angsuran sebanyak Rp. 3.803.400,- x 12 bulan = Rp. 45.640.800,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian hutang bersama yang harus dilunasi Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 45.640.800,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dibagi menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 22.820.400,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hutang tersebut menjadi hutang bersama sebagaimana ketentuan Pasal 121 KUH Perdata menyatakan dengan tegas: *“Berkenaan dengan beban-beban, maka bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, maupun selama perkawinan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 122 KUH Perdata menyatakan: *“Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian -*

Hal. 98 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama”.

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut merupakan hutang bersama, maka pelunasannya diambil dari harta bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 93 KHI ayat (2) *“pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.”*

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama yang pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 45.640.800,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI, pelunasan hutang tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sehingga masing-masing menanggung pembayaran sebesar Rp. Rp. 22.820.400,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hingga berakhirnya tempo pembayaran angsuran hutang diambil dari rekening gaji Penggugat sebagai PNS, maka kepada Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat sejumlah tanggungan yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp. 22.820.400,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain yang dipertimbangkan di atas yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta Majelis Hakim menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta sebagaimana berikut:

1. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah nomor BK 774027, di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, yang dibeli Penggugat

Hal. 99 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dari Murdan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa:
 - a. Satu set kursi dan meja tamu;
 - b. Meja makan;
 - c. Televisi;
 - d. Sound system;
3. Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL an. Meli Atian Sukaisih, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Tanaman sawit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanam di atas sebidang kebun kelapa sawit di Air Hitam, Kel. Bunga Mas Kec. Seluma Timur seluas $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu koma lima hektar) milik/pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah nomor BK 774027, di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, yang dibeli Penggugat semasa dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dari Murdan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan dua orang anak disebabkan gaji Tergugat Rekonvensi telah banyak terpotong angsuran pembayaran hutang di bank; [vide jawaban rekonvensi no. 3]

Hal. 100 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perabot rumah meliputi:
 - a. Satu set kursi dan meja tamu; [vide jawaban reconvensi no. 4]
 - b. Televisi; [vide jawaban reconvensi no. 4]
3. Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL atas nama Meli Atian Sukaisih yang saat ini digunakan untuk kepentingan antar jemput sekolah anak; [vide jawaban reconvensi no. 4]

Menimbang, bahwa selain mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 1,5 hektar yang terletak di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur dan ditanami pohon sawit hingga saat ini adalah milik dan dikuasai orang tua Tergugat Reconvensi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; [vide jawaban reconvensi no. 5]
2. Bahwa tanaman sawit yang dahulu ditanam Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan berasal dari bibit pemberian orang tua Tergugat Reconvensi namun telah banyak yang mati dan diserang hama babi, oleh karenanya tanah dan bibit sawit yang ada saat ini tetap merupakan milik orang tua Tergugat Reconvensi; [vide jawaban reconvensi no.5]

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti, sementara terhadap pengakuan Tergugat Reconvensi yang berklausula, maka kepada Penggugat Reconvensi dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan reconvensi, Penggugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti PR.1 sampai P.R.19 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.1, PR.2, PR.7, PR.8, PR.17, PR.18, PR.19 yang merupakan fotokopi dari dokumen resmi, bermaterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar memutus perkara;

Hal. 101 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat selain tersebut di atas Majelis Hakim memedomani ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988: *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."* Karenanya, alat-alat bukti surat selain tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, dewasa dan cakap bertindak di depan hukum, maka terpenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana dikehendaki pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat dijadikan dasar memutus perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang sawah dengan sertifikat tanah nomor BK 774027, di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, yang dibeli Penggugat semasa dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dari Murdan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengakui menguasai objek tersengketa; [vide jawaban rekonvensi no.3]
- Bahwa pengakuan merupakan bukti yang kuat dan sempurna; (vide Pasal 311 R.Bg.)
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak hanya sekedar mengakui sebagai pihak yang menguasai objek tersengketa, akan tetapi telah menjualnya kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat serta anak-anak yang berada dalam pengasuhannya; [vide jawaban rekonvensi no.3]

Hal. 102 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukkan kapan, kepada siapa dan berapa harga jual objek tersengketa, maka objek tersengketa harus dianggap tetap dalam bentuknya berupa sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah nomor BK 774027 atas nama Murdan, yang terletak di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti PR.17 ditambah keterangan saksi bernama Murdan bin Rupin yang adalah penjual objek tersengketa, terungkap fakta bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa ikatan perkawinan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugata Penggugat Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun selain pengakuan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah nomor BK 774027, atas nama Murdan yang terletak di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (*vide* pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 97 KHI, obyek tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

2. Perabot rumah yang telah dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa:

- e. Satu set kursi dan meja tamu;
- f. Meja makan;
- g. Televisi;
- h. Sound system;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah menguasai satu set kursi dan meja tamu dan televisi [*vide* jawaban TR no. 4], sehingga pengakuan

Hal. 103 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat [vide Pasal 311 R.Bg.]

- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan telah dikuasainya perabotan-perabotan selain yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dianggap Penggugat tidak dapat membuktikan telah dikuasainya perabotan-perabotan rumah selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa nilai perabotan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan kevalidan-nya oleh Penggugat selama persidangan, baik melalui bukti surat, pengakuan, saksi maupun sumpah serta alat bukti lain yang dapat menghasilkan persangkaan atau penilaian yang mendekati nilai dari perabotan dimaksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perabotan rumah berupa satu set kursi dan meja serta televisi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian; [vide Pasal 97 KHI]

3. Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BD 3596 PL an. Meli Atian Sukaisih, seharga Rp. 7 (tujuh juta rupiah) di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah menguasai satu unit motor Honda Beat dengan Nopol. BD 3596 PL atas nama Meli Atian Sukaisih yang saat ini digunakan untuk kepentingan antar jemput sekolah anak; [vide jawaban TR no. 4], sehingga pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat [vide Pasal 311 R.Bg.]
- Bahwa namun demikian oleh karena kendaraan berupa satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BD 3596 PL atas nama Meli Atian Sukaisih saat ini digunakan untuk kepentingan sekolah anak-anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat, hal mana tidak

Hal. 104 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memanfaatkan objek perkara melalui anak-anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap telah mengambil haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat objek gugatan Penggugat Rekonvensi agar objek tersengketa ditetapkan sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

4. Tanaman sawit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanam di atas sebidang kebun kelapa sawit seluas \pm 1,5 Ha (kurang lebih satu koma lima hektar) milik/pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan telah diperiksa di persidangan berupa bukti-bukti surat PR.1 hingga PR.19 dan saksi-saksi berjumlah 4 (empat) orang, tidak ternyata terbukti telah adanya perbuatan hukum Penggugat Rekonvensi menanam pohon sawit di atas sebidang tanah milik/pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi telah menanam pohon sawit sejumlah 230 batang dari hasil meminjam Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) [vide duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi] adalah dalil yang tidak didukung oleh alat bukti;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil

Hal. 105 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain yang dipertimbangkan di atas yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 605 M² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Seluma
 - 2.2. Sebelah Barat berbatasan dengan Uang hasil penjualan kebun sawit seluas 10 Hektare (100000 M²) dengan luas tanam 6 Hektare (60000 M²), terletak di Kabupaten Seluma seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 2.3. Uang hasil penjualan tanah kavling seluas luas 21 x 15 meter seharga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut :
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama angka 2.1 (dua titik satu) secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual

Hal. 106 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 2.1 (dua titik satu);

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 (dua titik dua) dan 2.3 (dua titik tiga);
5. Menetapkan sisa hutang atas nama Penggugat Konvensi di bank BRI Cabang Tais sebesar Rp. 45.640.800,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut pada diktum angka 6 (enam);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 6 (enam);
8. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang sawah dengan sertifikat yang terletak di Kabupaten Seluma;
 - 2.2. Perabotan rumah berupa satu set kursi dan meja serta televisi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga);

Hal. 107 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, H. Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

H. Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Hal. 108 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Descente	Rp.	2.815.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.151.000,-

(tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 109 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 110 dari 112. Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)